

**PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN  
BERWETON WAGE DAN PAHING  
(Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**FIRMAN JUNAIDI  
NIM 06210077**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2013**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Firman Junaidi, NIM 06210077, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN BERWETON WAGE DAN PAHING (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Malang, 12 Agustus 2013

Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.  
NIP 196009101989032001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Firman Junaidi, NIM 06210077, mahasiswa Jurusan AL Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN  
BERWETON WAGE DAN PAHING  
(Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan Lulus

Dewan Penguji:

1. Dr. Hj. Mufidah, Ch, M. Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 196009101989032001 (Sekretaris)
  
2. Erfaniah Zuhriah, S.Ag.M. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 197301181998032004 (Ketua)
  
3. Musleh Herry, S.H.,M.Hum. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 196807101999031002 (Penguji Utama)

Malang, 12 Agustus 2013  
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI.  
NIP.196812181999031002

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Firman Junaidi, NIM 06210077 mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN  
BERWETON WAGE DAN PAHING  
(Studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Januari 2013  
Pembimbing,

Dr. Hj. Mufidah Ch,M.Ag.  
NIP 196009101989032001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN BERWETON  
WAGE DAN PAHING  
(Studi Kasus di Desa Ngeplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 1 Februari 2013  
Penulis,

Firman Junaidi  
NIM 06210077

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

( QS. Ar-Ruum : 21)

## PERSEMBAHAN

*Untaian Puji Syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin Kehadirotn Allah SWT Atas Segala Nikmat Yang Melimpah. Dengan Kekuatannya, Keajaibannya, Telah Memberiku Kekuatan Melalui Pikiran, Tenaga Dan Hati, Ikhlas Untuk Dapat Menyelesaikan Tugas Akhir Ini Yang Insa'Allah Akan Menemani Langkah Hidup Mulia Sampai Akhir Hayat Melalui RahasiaNya.*

*Sholawat Serta Salam Untuk Junjungan Baginda Mulia Rosulluwah Muhammad SAW, Berkat Syafaat Yang Kita Nantikan Di Yaumul Akhirat Tak Elak Jihadnya Membakar Semangatku Untuk Selalu Semangat Dalam Menuangkan Wacana Keilmuan Dan Argument Yang Jitu Mempersantik Hasil Karya Ini. Yang Insha'Allah Akan Memberikan Manfaat Besar Kepada Pembaca Yang Budiman Dan Untuk Saya Sendiri.*

*Salam Takdzim Dan Terimah Kasih Untuk Abah Dan Umi Yang Selalu Memberiku Dukungan, Semangat, Jasa-Jasa Baik Moril/Materill Maupun Spiritual, Sehingga Anakmu Ini Dapat Menjemput Masa Depan. Semoga Allah SWT Selalu Melimpahkan Rahmat Dan Kasih Sayangnya Hingga Hari Yamul Qiyamah Amin....*

*Kepada Dosen Dan Guru-Guru Yang Telah Memberikan Ilmunya, Buat Saudara, Sahabat Dan Browther Hood Band Terimah Kasih Atas Doa Dan Semangatnya Selama Ini Semoga Allah Memberikan Lebih Atas Apa Yang Kalian Lakukan Dan Usaha Yang Kalian Jalani Selama Ini. Amin...*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada pemimpin dan suri tauladan kita yaitu Rasulullah Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Mudjia Raharjo, Prof.,Dr., M.Si selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Roibin, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah,
4. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku dosen wali selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Ibu Dr. Hj.Mufidah CH ,M.Ag. Pembimbing yang telah

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran sampai skripsi ini bisa penulis selesaikan.

5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
6. Yang Mulia Abah, Umi, Dan Bapak.H.Amik.M.pd Sekeluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.
7. Segenap warga Masyarakat Desa Ngemplak Kabupaten Malang khususnya yang penulis wawancarai yang telah memberikan waktu luangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, dan segala kritik dan tegur sapa menjadi beban tanggung jawab penulis. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan serta kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang,12 Agustus 2013  
Penulis,

Firman Junaidi  
NIM 06210077

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II: KAJIAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Weton .....	15
1. Pengertian weton .....	15
2. Sejarah singkat asal muasal hari dan pasaran .....	15
3. Sifat hari dan pasaran .....	17
4. Teori-teori perhitungan <i>weton</i> .....	19
C. Keluarga .....	28

1. Pengertian keluarga .....	28
2. Bentuk-bentuk keluarga .....	31
D. Sakinah .....	32
1. Pengertian keluarga sakinah .....	32
2. Fungsi keluarga sakinah .....	39
3. Kongkritisasi keluarga sakinah .....	43
4. Kriteria keluarga sakinah .....	48
5. Pilar - pilar keluarga sakinah .....	52
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Jenis Penelitian .....	58
B. Pendekatan Penelitian .....	60
C. Obyek Penelitian .....	61
D. Sumber Data .....	62
E. Teknik Pengumpulan Data .....	64
F. Metode Pengolahan Data .....	66
G. Metode Analisis Data .....	67
<b>BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>69</b>
A. Kondisi Objek Penelitian Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang .....	69
1. Keadaan Geografis .....	69
2. Keadaan Penduduk .....	70
3. Keadaan pendidikan .....	71
4. Keadaan Keagamaan .....	72
5. Keadaan Ekonomi Penduduk .....	75
B. Pemahaman Masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Terhadap Pasangan Wage Dan Pahing .....	76
1. Larangan Masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Terhadap Pasangan Wage dan Pahing .....	76

2. Dampak Pasangan Wage dan Pahing Di Masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang .....	81
3. Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage dan Pahing .....	84
<b>C. Analisis Data .....</b>	<b>87</b>
1. Larangan Masyarakat Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang Terhadap Pasangan Wage dan Pahing .....	87
2. Dampak Pasangan Wage dan Pahing Di Masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang .....	93
3. Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage dan Pahing .....	98
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran-saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Firman Junaidi, 06210077. Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Dan Pahing (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang) Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.Hj.Mufidah, Ch,M.Ag

**Kata kunci: pembentukan keluarga sakinah dan weton.**

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu tradisi yang sangat penting dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Pernikahan yang sering disebut dengan istilah perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah dan prosesi yang sangat sakral, yang tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Pernikahan akan menumbuhkan kedekatan hati, mawaddah dan rahmah di antara suami istri. Dalam pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari kultur social masyarakat yang terkadang masih dilestarikan dan dikembangkan. walaupun adat itu merupakan hukum yang tidak tertulis tapi bisa dipastikan bahwa setiap daerah memiliki tradisi-tradisi yang masih hidup. yang berlaku sejak nenek moyang secara turun temurun dan harus dipatuhi oleh masyarakat setempat karena diwujudkan dalam bentuk pantangan-pantangan. masyarakat desa Ngemplak adalah masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam dan kaum santri, akan tetapi mereka masih memegang teguh adat dan mempunyai keyakinan-keyakinan atau mitos-mitos tertentu di luar ketentuan Islam dalam memilih pasangan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan upaya dalam pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan berweton wage dan pahing. Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian field research yang menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dari subjek penelitian.

Sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan jenis data sekunder dan primer serta metode pengumpulan datanya adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian adalah bahwa Dalam pembentukan keluarga sakinah, al-quran dan as-sunnah adalah pondasi dan landasan utama bagi setiap pasangan suami isteri. Sakinah adalah sebuah hidayah yang di berikan oleh Allah Swt kepada hambanya yang menjalankan syariat dalam kehidupan berumah tangga. Sebuah keluarga yang sakinah adalah keluarga yang telah memenuhi kriteria keluarga sakinah.

## ABSTRACT

Firman Junaidi, 06210077. Sakinah Family Mising Formation For Couple who were Born on Wage And Pahing Day (Case Study In Ngemplak Subdistrict Gondanglegi, Malang) Thesis, Al-ahwal Al-Syakhshiyah Department Faculty of Sharia State Islamic University (UIN) Maulana Maliki Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr.Hj.Mufidah, Ch, M.Ag

**Keywords: sakinah family, marriage.**

---

Marriage for mankind is a very important tradition in their social interaction. Weddings are often referred to marriage is a form of worship and a very sacred procession, which is inseparable from the provisions established by islamic law. Marriage will foster closeness of the heart, *mawaddah* and *warahmah* between husband and wife. In the implementation of marriage cannot be separated from the social culture of the people that is sometimes still preserved and developed. although it is customary unwritten law, every regions preserve their traditions. with the effect from the ancestors for generations and must be complied with the local community as expressed in terms of taboos. Ngemplak villagers are people who converted to Islam, and the majority are students, but they still adhere their customs and beliefs or myths which are not regulated in provisions of Islam in choosing a mate.

The purpose of this study is to determine the understanding and effort in formation sakinah famili is for couples who were born on pahing and wage day. this study, is field research using a qualitative approach that produces descriptive data that aims at gaining a deeper understanding of the subjects. data collection used secondary and primary data types as well as the data collection method is through interview, observation and documentation. in the analysis used qualitative descriptive method.

The results from the study is as that the establishment of the sakinah family, the Al-Quran and as-Sunnah as the main foundation and basis for each couple. Sakinah is a guidance that is given by Allah to the servant, who runs the Shari'ah in marriage. The family which has fulfilled the require meat of sakinah family.

## المستخلص

فيرمان جونايدي، 06210077. تكوين الأسرة السكينة للزوجان وعندهما واتون واغيه وفاهينج. (دراسة حالة في قرية غفلاك غوندا نجلغي مالانج). البحث العلمي، شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. الحاجة مفيدة، الماجستير.

الكلمة الرئيسية: تكوين الأسرة السكينة و واتون.

الزواج للجنس البشري هو تقليد مهم جدا في التفاعل الاجتماعي. وغالبا ما يذكر أن حفلة العرس بالزواج هو شكل من أشكال العبادة و مقدس جدا، والتي لا يمكن فصلها عن الأحكام المقررة. وفي تنفيذ الزواج لا يمكن فصلها عن الثقافة الاجتماعية للشعب الذي أحيانا لا يزال الحفاظ عليها وتطويرها. ولو كان القانون غير مكتوب ولكن من المؤكد أن كل منطقة لديها تقاليد التي لا تزال على قيد الحياة، اعتبارا من الأجداد للأجيال ويجب الالتزام بها من قبل السكان المحليين كما أن القرويين غفلاك هو أكثرهم مسلمون ومتخرجون من المعهد، ولكنهم يتمسكون بلعادات والخرافات التي لا توجد في الإسلام في اختيار الزوجة أو الزوج.

والهدف من هذه الدراسة لتحديد الفهم والجهود في تأسيس العائلة السكينة للزوجان وعندهما واتون واغيه وفاهينج. وفي هذه الدراسة نوعا من الدراسة البحثية الميدانية باستخدام منهج النوعية التي تنتج البيانات الوصفية التي تهدف إلى الحصول على فهم أعمق لموضوع البحث.

وجمع البيانات باستخدام أنواع البيانات الثانوية والأولى. وطريقة جمع البيانات عن طريق المقابلة والملاحظة والتوثيق. وتحليل البحث باستخدام الوصفي والكيفي.

ونتائج الدراسة هو أن الأساس في إنشاء العائلة المودة والرحمة بين الزوج هو القرآن والسنة. والسكينة هو الهداية من الله تعالى لعباده الذين يتمسكون الشريعة في الحياة الزوجية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada prinsipnya melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk selamanya, serta terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dan dalam pelaksanaannya, seorang suami dan istri wajib memahami syariat berumah tangga sesuai dengan apa yang di perintahkan dalam agama islam. Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menhalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridai allah<sup>1</sup>.

Hikmah diciptakan oleh Allah manusia berpasang-pasangan yang berlainan bentuk dan sifat, adalah agar masing-masing saling membutuhkan, saling memerlukan, sehingga dapat hidup berkembang selanjutnya.<sup>2</sup> Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan

---

<sup>1</sup> KH.Ahmad Azhar Basyir, MA, hukum perkawinan islam (yogyakarta : UII Pres, 1999) 14.

<sup>2</sup> Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam: Tuntunan Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), Cet. Ke-3, h. 1.

perempuan, mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya .perkawinan. dan beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketentraman dan sakinah.<sup>3</sup>

Menurut pasal 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, menjelaskan bahwa .perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim untuk menjadikan seorang muslimah sebagai istri, merupakan perjanjian yang dibuat atas nama Allah. Karena itu hidup sebagai suami istri bukanlah semata-mata sebuah ikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian dengan manusia, yaitu dengan wali dari pihak perempuan dan dengan keluarga perempuan itu secara keseluruhan, serta dengan perempuan itu sendiri, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah membuat perjanjian dengan Allah. Karena itu, pernikahan adalah salah satu di antara tandatanda kekuasaan Allah.<sup>5</sup>

Sebagai umat nabi Muhammad S.A.W, kita di anjurkan untuk senantiasa mengikuti dan menjalankan sunnahnya. Rosullullah S.A.W mengajak semua umat islam untuk menikah dan melahirkan keturunan yang banyak agar umat islam dapat berkembang biak. Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan tidak bisa lepas dari perkawinan. Ini merupakan

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur.an*, (Bandung: Mizan, 2000), Cet. Ke-11, h. 192.

<sup>4</sup> Alisuf Sabri, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1999), Cet. Ke-1, h. 14.

<sup>5</sup> Rusli Amin, *Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), Cet. Ke-11, h. 24.

(hukum alam) untuk kelangsungan hidup manusia, binatang dan tumbuhan. Allah berfirman:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

*Artinya: "(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat."(As Syuura : 11)<sup>6</sup>*

Terbentuknya rumah tangga atau keluarga bermula dari adanya pernikahan, pernikahan bagi umat manusia adalah suatu tradisi yang sangat penting dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Pernikahan yang sering disebut dengan istilah perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah dan prosesi yang sangat sakral, yang tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama.<sup>7</sup>

Pernikahan akan menumbuhkan kedekatan hati, mawaddah dan rahmah di antara suami istri. Karena yang namanya manusia pasti membutuhkan teman dalam hidupnya yang bisa menyertainya dalam suka duka dan bahagiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya:

<sup>6</sup> Quran in word.

<sup>7</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004),19.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri agar kalian merasa tenang dengannya dan Dia menjadikan mawaddah dan rahmah di antara kalian. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir.” (Ar-Rum: 21)<sup>8</sup>

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang penuh *mawaddah warahmah* berdasarkan ajaran Islam. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang baik dan harmonis, setiap anggota keluarga mampu memahami dan sekaligus menjalankan fungsi mereka masing-masing.<sup>9</sup> Pada setiap masyarakat tentu ada budayanya dan tiap budaya tentu ada masyarakatnya, karena keduanya merupakan dwi tunggal, dua diantara yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat.<sup>10</sup> Budaya atau kebudayaan merupakan tata melakukan dan hasil kelakuan masyarakat, sedangkan masyarakat merupakan tempat manusia melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan. Oleh karena itu, perbuatan atau perilaku masyarakat tersebut tidak lepas dari sebuah aturan atau norma yang berlaku didalam masyarakat itu sendiri. Setiap daerah memiliki keunikan kreasi dan budaya yang mengkristal menjadi sebuah tradisi. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah “tradisi” sering dipergunakan.

Ada tradisi jawa, tradisi kraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah tentu, masing-masing dengan identitas arti dan kedalaman makna tersendiri. Tetapi istilah “tradisi”, biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk pada

<sup>8</sup> Quran in word.

<sup>9</sup> Depag, *Majalah Mimbar* (No. 189 Juni 2002), 8

<sup>10</sup> Wahyu Ms. *Wawasan Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya : Usaha Nasional,. 1986), 61.

suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.<sup>11</sup> Dalam pelaksanaan perkawinan biasanya tidak terlepas dari kultur social masyarakat yang terkadang masih dilestarikan dan dikembangkan. walaupun adat itu merupakan hukum yang tidak tertulis tapi bisa dipastikan bahwa setiap daerah memiliki tradisi-tradisi yang masih hidup.<sup>12</sup> yang berlaku sejak nenek moyang secara turun temurun dan harus dipatuhi oleh masyarakat setempat karena diwujudkan dalam bentuk

pantangan-pantangan.<sup>13</sup> Hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Ngemplak, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, yang mana pada umumnya masyarakat desa tersebut memeluk agama Islam dan mayoritas kaum santri. Akan tetapi mereka masih memegang teguh adat dan mempunyai keyakinan-keyakinan atau mitos-mitos tertentu di luar ketentuan Islam dalam memilih jodohnya.

Dalam mitos masyarakat Jawa di kenal dengan adanya istilah *weton geing* (Wage, Pahing) yaitu larangan menikah bagi calon suami dan istri yang memiliki *weton wage* dan *pahing*. Sebagian masyarakat Jawa mempercayai bahkan meyakini

---

<sup>11</sup> Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990), 23.

<sup>12</sup> Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 53.

<sup>13</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 157.

bahwa seorang pasangan suami istri yang mempunyai *weton wage* dan *pahing*, maka rumah tangganya tidak akan rukun dan tidak menutup kemungkinan untuk bercerai. Seperti halnya yang terjadi di Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang, *weton geing* masih di yakini dan di jalankan oleh sebagian besar masyarakat setempat. Pada kenyataannya, di Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang di kenal sebagai daerah yang mayoritas beragama islam dan banyak tokoh-tokoh agama yang fanatik, tetapi sebagian besar masyarakatnya meyakini bahwa *weton geing* tersebut berpengaruh terhadap kehidupan mereka yang berumah tangga.

Bagi masyarakat Desa Ngemplak, khususnya mereka yang masih memegang teguh adat, peranan orang tua (*sesepuh*) dalam aktivitas perkawinan itu tidak dapat ditinggalkan. Dalam menentukan jodoh, segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui hitungan-hitungan *numeric* yang dalam masyarakat Desa Ngemplak dikenal dengan istilah perhitungan *weton yang* digunakan sebagai dasar semua perhitungan Jawa untuk menentukan baik buruknya segala pekerjaan. Salah satu kebiasaan masyarakat Desa Ngemplak dalam mengawali pemilihan calon pasangan suami istri terlebih dahulu datang kepada orang tua yang mempunyai keahlian dalam perhitungan *weton* untuk menanyakan baik tidaknya calon pasangan tersebut.

Biasanya orang yang ahli tersebut mempertimbangkan dari jumlah *weton* masing-masing dari kedua calon pasangan. ini merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi baik tidaknya calon pasangan tersebut. Dalam keyakinan mereka *sakinah* tidaknya sebuah rumah tangga salah satunya dipengaruhi oleh *weton* kedua calon pasangan suami istri. Bagi masyarakat Jawa, kelahiran, kematian, jodoh

dan rejeki adalah takdir Tuhan. Namun demikian manusia tetap diberi kewenangan untuk berikhtiar, dengan berprinsip *ngelmu laku* (ilmu yang diaplikasikan), *jangka jangkah* (usaha), *kodrat*

*wiradat* (kekuasaan akan takdir Tuhan). Begitu pedulinya terhadap kehidupan yang aman tentram lahir batin, maka para *sesepeuh* (tokoh masyarakat), *pinisepeuh* (tokoh masyarakat yang lebih tua) orang Jawa akan memberi makna pada segala sesuatu yang tidak *kasat mripat* (tidak terlihat mata). Kepekaan perasaan yang disertai ketajaman spiritual mendominasi indra keenamnya.<sup>14</sup> Sampai saat ini dapat dikatakan bahwa orang Jawa khususnya di Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang, memiliki *budaya* yang sifatnya turun temurun dari para leluhur, baik karena terpengaruh kehidupan ataupun oleh nenek moyang terdahulu. Nilai-nilai leluhur tersebut, walaupun diakui akan hilang sendiri nantinya sebagai dampak dari kemajuan, kecerdasan dan semakin mendalamnya penghayatan agama.<sup>15</sup>

Masyarakat Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang dalam melaksanakan sesuatu hal tertentu selalu mengambil dan menimbang apa-apa yang terbaik bagi mereka, baik itu menurut adat Jawa maupun ajaran agama Islam. Oleh karena itu dalam melaksanakan perkawinan mereka tidak hanya sekedar melaksanakan saja, akan tetapi faktor-faktor yang membuat perkawinan itu menjadi langgeng akhirnya, dalam hal ini *weton* merupakan hitungan Jawa yang dipercaya

---

<sup>14</sup> Purwadi, *Petungan Jawa* (Yogyakarta: PINUS, 2006), 7.

<sup>15</sup> Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 83.

masyarakat sebagai salah satu faktor untuk melihat kelanggengan rumah tangga seseorang.

Dengan adanya mitos tersebut, dalam suatu keluarga khususnya orang tua, sering gagal menikahkan anaknya di karenakan mitos tersebut, dengan alasan bahwa para orang tua khawatir terhadap anak-anak mereka yang menikah mempunyai *weton wage* dan *pahing* akan berdampak pada kehidupan rumah tangganya yang tidak damai serta akan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, bahkan hingga terjadi perceraian.

Atas dasar fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *weton* yang terdapat dimasyarakat Ngemplak. Penelitian ini bersifat aplikatif jadi dalam hal ini yang akan dibahas adalah teori-teori *weton* yang

digunakan masyarakat, dikaitkan dengan fenomena keluarga yang terjadi pada masyarakat Desa Ngemplak dengan judul, **"Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton *Wage* Dan *Pahing* (ge'ing) ( Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang )"** akan layak dan menarik untuk di teliti lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana telah di uraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. . Mengapa masyarakat di Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab. Malang melarang pernikahan Ge'ing ?
2. Bagaimana dampak dari pelaku Ge'ing di Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang ?
3. Bagaimana pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan Ge'ing di Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang ?

#### **C. Batasan Masalah**

Agar masalah ini jelas maka perlu adanya pembatasan masalah yang di bahas. Pembahasan ini fokus pada pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan berweton wage dan pahing (ge'ing) yang terjadi di Desa Ngemplak Kabupaten Malang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat melarang pasangan “ge'ing “ di Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang.
2. Untuk mengetahui dampak bagi pasangan “Ge'ing” di Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan “ge'ing” di Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini secara formal adalah untuk memenuhi persyaratan program akademik dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S-1) di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malang.

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita di masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Sekaligus sebagai tambahan informasi yang bernilai ilmiah bagi pembinaan keluarga di lingkungan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa pada khususnya.

### **2. Kegunaan praktis**

Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat Islam di wilayah kabupaten malang khususnya masyarakat Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang tentang pembentukan keluarga sakinah yang sesuai dengan akidah dan syari'at Islam. Dimaksudkan juga dapat memperluas pengetahuan tentang pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan wige dan pahing serta sebagai bahan referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat tentang hitungan Jawa *weton* yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah yang tidak sesuai dengan akidah dan syariat Islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam isi penelitian ini, maka secara global dapat dilihat pada sistematika pembahasan dibawah ini:

- Bab I: Merupakan bab pendahuluan, didalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca memiliki gambaran secara global tentang penelitian yang akan penulis kaji.
- Bab II: Memuat tentang penelitian terdahulu, kajian teori, adapun kajian teori terdiri dari: pengertian *weton*, asal muasal hari dan pasaran, Sifat hari dan pasaran, Nilai-nilai *weton* dan pasaran, Teori-teori perhitungan *weton* pernikahan dan tentang pengertian keluarga sakinah. Dalam bab dua ini dimaksudkan agar pembaca mendapatkan tambahan wawasan tentang pengertian *weton* dan tentang pembentukan keluarga sakinah secara teoritis.
- Bab III: Menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data penelitian. Hal ini bertujuan agar bias dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas.
- Bab IV: Mencakup tentang paparan data diantaranya ialah: kondisi geografis dan kependudukan masyarakat Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang, penyajian data observasi dan wawancara, serta analisis data

dari masing-masing data yang diperoleh. Bab ini disamping sebagai perluasan dan kajian yang lebih mendalam dari bab pendahuluan, juga merupakan bagian yang akan digunakan sebagai pijakan untuk memberikan kesimpulan pada bab kelima.

Bab V: Merupakan penutup, bab terakhir ini disajikan beberapa kesimpulan dari pembahasan penelitian sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan dilengkapi dengan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran. Bab ini dibuat dengan harapan agar pembaca mengerti tentang apa inti yang ada dalam penelitian ini



**BAB II**  
**KAJIAN TEORI**

**A. Penelitian Terdahulu**

Berikut peneliti paparkan beberapa kajian pustaka yang berkorelasi dengan judul di atas :

- 1) Mifahul Khoiri,(2006)<sup>16</sup> dalam judul penelitiannya “ Mitos Masyarakat “*Telong Jodoh Sak Omah*” Dan Implikasinya Dalam

---

<sup>16</sup>. Mifahul Khoiri,<sup>16</sup> “ Mitos Masyarakat “*Telong Jodoh Sak Omah* Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang)”,*skripsi* (malang: UIN Fakultas syari’ah, 2006).

Pembentukan Kel<sup>17</sup> uarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang), menjelaskan bahwa secara spesifik tentang larangan menempati rumah, jadi persamaanya adalah sama-sama membahas mitos, perbedaan dengan peneliti di sini yaitu, antara mitos perkawinan dan mitos bertempat tinggal.

- 2) Siti Suaifa (2006)<sup>18</sup> “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tamplek Punjen Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kec.Pakisaji Kab.Malang) dalam penelitian yang di lakukan oleh saudari di atas tersebut yaitu lebih spesifik membahas tentang tradisi perkawinan, persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas mitos, sedangkan perbedaanya dengan peneliti yaitu, antara tradisi perkawinan dan larangan perkawinan.
- 3) Wafirotdomiroh, (2007)<sup>19</sup> Perkawinan Mintelu (Studi Mitos Perkawinan Mintelu Di Desa Wangen, Kec. Gelagah Kab. Lamongan) dalam penelitian yang di lakukan oleh saudari di atas tersebut, adalah tentang larangan mitos perkawinan antar saudara mintelu, jadi persamaanya dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang larangan perkawinan sedangkan perbedaanya

---

<sup>17</sup>

<sup>18</sup>. Siti Suaifa (2006)<sup>18</sup> “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tamplek Punjen Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kec.Pakisaji Kab.Malang)”, *skripsi* (malang: UIN Fakultas syari’ah, 2006).

<sup>19</sup> Wafirotdomiroh, “Perkawinan Mintelu (Studi Mitos Perkawinan Mintelu Di Desa Wangen, Kec. Gelagah Kab. Lamongan)”, *skripsi* (malang: UIN Fakultas syari’ah, 2007).

obyek penelitian yaitu mitos perkawinan antar saudara mintelu dan mitos larangan perkawinan weton wage dan pahing.

## A. Weton

### 1. Pengertian weton

Weton adalah hari kelahiran. dalam bahasa Jawa, *wetu* bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran – an yang membentuknya menjadi kata benda. yang di sebut dengan *weton* adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia. Menurut catatan primbon ada tiga puluh lima macam weton beserta sifat kelahiran masing- masing secara berurutan<sup>20</sup>.

### 2. Sejarah singkat asal muasal hari dan pasaran

Sejak dulu orang Jawa telah mempunyai "perhitungan" (*petungan Jawi*) tentang pasaran, hari, bulan dan lain sebagainya. Perhitungan itu meliputi baik buruknya pasaran, hari, bulan dan sebagainya. Khusus tentang hari dan pasaran terdapat dalam mitologi sebagai berikut:

- a. *Batara Surya* (Dewa Matahari) turun ke bumi menjelma menjadi Brahmana Raddhi di gunung Tasik. Ia mengubah hitungan yang disebut *Pancawara*

---

<sup>20</sup> Romo RDS Ranoewidjojo, *primbon masa kini : warisan nenek moyang untuk meraba masa depan* (Jakarta: Bukune, 2009), 17.

(lima bilangan) yang sekarang disebut pasaran yakni: *Legi, Paing, Pon, Wage* dan *Kliwon* nama kunonya: *manis, Pethak (an), Abrit (an), Jene (an), cemeng (an)*.

b. Kemudian Brahmana Raddhi diboyong, dijadikan penasehat Prabu Selacala di Giling Wesi sang Brahmana membuat sesaji, yakni sajian untuk dewa-dewa selama tujuh hari berturut-turut dan tiap kali habis sesaji, hari itu diberi nama sebagai berikut:

- 1) Sesaji Emas, yang dipuja matahari. Hari itu diberi nama *Radite*, nama sekarang *Ahad* (Minggu).
- 2) Sesaji perak yang dipuja Bulan. hari itu diberi nama *Soma*, nama sekarang *Senin*.
- 3) Sesaji *gangsa* (bahan membuat gamelan, perunggu) yang dipuja api, hari itu diberi nama *Anggara*, nama sekarang *Selasa*.
- 4) Sesaji besi, yang dipuja bumi, hari itu diberi nama *Buda*, nama sekarang *Rabu*.
- 5) Sesaji perunggu, yang dipuja petir, hari itu diberi nama *Respati*, nama sekarang *Kamis*.
- 6) Sesaji tembaga yang dipuja air. hari itu diberi nama *Sukra*, nama sekarang *Jumat*.
- 7) Sesaji timah, yang dipuja *Angina*. hari itu diberi nama *Saniscara* disebut pula *tumpak* nama sekarang *Sabtu*.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Djanuji, Penanggalan Jawa 120 Tahun Kurup Asapon (Semarang: Dahara Prize, 2006), 35.

Nama sekarang hari-hari tersebut adalah nama-nama hari dalam kalender Sultan Agung Hanyakrakusuma, yang berasal dari kata-kata arab (*ahad, isnain, tsulasa, arbi'a, khamis, jum'at sabt*) nama-nama sekarang itu dipakai sejak pergantian kalender Jawa asli yang disebut saka menjadi kalender Sultan Agung yang nama ilmiahnya *anno javanico* (AJ). Pergantian kalender dimulai 1 sura tahun alip 1555 yang jatuh pada 1 Muharram 1042 = kalender masehi 8 juli 1633. Hal inimerupakan hasil perpaduan agama Islam dan kebudayaan Jawa. Kalender Jawa merupakan akulturasi antara kalender saka (Hindu-Budha) dengan kalender hijriah (Islam). Kalender Hijriah (Islam) dan kalender Jawa memiliki perbedaan yaitu dalam jumlah hari pada setiap bulan, akan tetapi system hitungan yang digunakan sama. Kalender hijriah dan jawa menggunakan acuan perputaran bulan (lunair/komariah), sedangkan kalender masehi dan saka (Hindu- Budha) menggunakan acuan perputaran matahari (solair/syamsiah). Tanggal Jawa biasanya terpaut satu hari setelah tanggal hijriah. Diubahnya kalender saka ke kalender Jawa oleh Sultan Agung selain sebagai misi penyebaran agama Islam juga dimaksudkan untuk kepentingan politik, Sultan Agung yang menjadi Raja Kerajaan Mataram menginginkan semua kekuasaan agama terpusat pada dirinya dan kekuasaan politik terpusat pada kerajaan yang dipimpinnya<sup>22</sup>. Dalam melakukan hajat perkawinan, mendirikan rumah, bepergian dan sebagainya. Kebanyakan orang Jawa, mendasarkan atas hari yang berjumlah 7 (senin-minggu) dan pasaran yang

---

<sup>22</sup> Purwadi dan Siti Maziah, *Horoskop Jawa* (Yogyakarta: Media Abadi, 2006), 14.

jumlahnya ada 5, tiap hari tentu ada rangkapannya pasaran, jelasnya: tiap hari tentu jatuh pada pasaran tertentu.

### 3. Sifat Hari dan Pasaran.<sup>23</sup>

#### a. Hari-hari:

- a) *Ahad*, wataknya: *samudana* (pura-pura) artinya: suka kepada lahir, yang kelihatan.
- b) *Senin*, wataknya: *samuwa* (meriah), artinya: harus baik segala pakaryan.
- c) *Selasa*, wataknya: *sujana* (curiga), artinya: serba tidak percaya.
- d) *Rabu*, wataknya: *sembada* (serba sanggup, kuat), artinya : mantap dalam segala pekerjaan.
- e) *Kemis*, wataknya: *surasa* (perasa), artinya: suka berpikir (merasakan sesuatu) dalam dalam.
- f) *Jumat*, wataknya: suci, artinya bersih tingkah lakunya.
- g) *Sabtu*, wataknya: *kasumbung* (tersohor), artinya suka pamer.

#### b. Pasaran:

- a) *Pahing*, wataknya: *melikan*, artinya suka kepada barang yang kelihatan.
- b) *Pon*, wataknya, *pamer* artinya suka memamerkan harta miliknya.
- c) *Wage*, wataknya *kedher* artinya kaku hati.
- d) *Kliwon*, wataknya *micara* artinya dapat mengubah bahasa.
- e) *Legi*, wataknya *komat* artinya sanggup menerima segala macam keadaan

---

<sup>23</sup> Purwadi, Petungan Jawa (Yogyakarta: PINUS, 2006), 24.

Masing- masing hari dan pasaran mempunyai “ neptu” atau “ nilai” dengan angkanya sendiri- sendiri sebagai berikut<sup>24</sup>:

No.	Hari	Neptu
1.	Ahad/Minggu	5
2.	Senin	4
3.	Selasa	3
4.	Rabu	7
5.	Kamis	8
6.	Jumat	6
7.	sabtu	9

#### 4 Teori-teori perhitungan *weton* pernikahan

Dalam adat jawa di perkenalkan adanya perhitungan pernikahan. Perhitungan tersebut menggambarkan atau memprediksi calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga ke depannya.<sup>25</sup> Perhitungan (*petungan* ), itu berhubungan dengan kebutuhan melihat perjodohan, mencari saat yang baik untuk melakukan sesuatu, membangun rumah, mencari peruntungan dan

<sup>24</sup> Siti Woerjan Soemadijah Noeradyo, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* (Yogyakarta: Soemodidjodjo Maha Dewa, 2001), 7.

<sup>25</sup> R. Gunasasmita, *kitab primbon jawa serbaguna* (yogyakarta: narasi, 2009).36.

lainnya<sup>26</sup>.cara perhitungannya adalah nilai hari dan hari pasaran di jumlahkan. Kemudian setelah di jumlahkan hasil penjumlahan tersebut di bagi 9 dan mencatat sisa hasil pembagian tersebut. Bila tidak ada sisa pembagian maka di anggap sisanya adalah 9.contoh sebagai berikut:

- a. Sorang laki- laki lahir pada hari senin klilwon bararti ( $4 + 8 = 12$ ), kemudian 12 tadi di bagi 9, hasilnya sisa 3.
- b. Seorang perempuan lahir pada hari selasa pon berarti ( $3 + 7 = 10$ ), kemudian 10 tadi dibagi 9, hasilnya sisa 1.

Berarti antara laki- laki dan perempuan tersebut dalam perhitungannya memiliki nilai masing- masing 3 dan 1.dengan demikian maka dalam kehidupan rumah tangga mereka di perkirakan akan kuat, namun jauh rezekinya.

Menurut perhitungan dan berdasarkan sisa di atas maka perhitungannya seperti di bawah ini:

No.	Sisa	Dampak
1.	1 dan 1	Baik, disayangi
2.	1 dan 2	Baik
3.	1 dan 3	Kuat, jauh rejekinya
4.	1 dan 4	Banyak celaknya
5.	1 dan 5	Akan cerai
6.	1 dan 6	Jauh sandang pangannya

<sup>26</sup> Romo RDS Ranoewidjojo,*primbon masa kini : warisan nenek moyang untuk meraba masa depan*(Jakarta: Bukune,2009), 109.

7.	1 dan 7	Banyak musuh
8.	1 dan 8	Sengsara
9.	1 dan 9	Menjadi perlindungan
10.	2 dan 2	Selamat, banyak rejekinya
11.	2 dan 3	Salah seorang cepat mati
12.	2 dan 4	Banyak godanya
13.	2 dan 5	Banyak celaknya
14.	2 dan 6	Cepat kaya
15.	2 dan 7	Anaknya banyak yang mati
16.	2 dan 8	Dekat rejekinya
17.	2 dan 9	Banyak rejekinya
18.	3 dan 3	Miskin
19.	3 dan 4	Banyak celaknya
20.	3 dan 5	Cepat berpisah (cerai)
21.	3 dan 6	Mandapat kebahagiaan
22.	3 dan 7	Banyak celaknya
23.	3 dan 8	Salah seorang cepat mati
24.	3 dan 9	Banyak rejeki
25.	4 dan 4	Sering sakit
26.	4 dan 5	Banyak godanya
27.	4 dan 6	Banyak rejekinya
28.	4 dan 7	Miskin

29.	4 dan 8	Banyak halangannya
30.	4 dan 9	Salah seorang kalah
31.	5 dan 5	Tulus kebahagiaannya
32.	5 dan 6	Dekat rejekinya
33.	5 dan 7	Tulus sandang pangannya
34.	5 dan 8	Banyak bahayanya
35.	5 dan 9	Dekat sandang pangannya
36.	6 dan 6	Besar celakanya
37.	6 dan 7	Rukun
38.	6 dan 8	Banyak musuh
39.	6 dan 9	Sengsara
40.	7 dan 7	Dihukum oleh istrinya
41.	7 dan 8	Celaka karena diri sendiri
42.	7 dan 9	Tulus perkawinannya
43.	8 dan 8	Dikasihi orang
44.	8 dan 9	Banyak celakanya
45.	9 dan 9	Liar rejekinya

Di samping ada perhitungan pernikahan, di Jawa juga dikenal adanya perhitungan untuk suami istri berdasarkan hari kelahiran. Adapun perhitungannya dengan mengetahui hari kelahiran suami dan istri.<sup>27</sup>

<sup>27</sup>. R. Gunasasmita, *kitab primbon Jawa serbaguna* (Yogyakarta: Narasi, 2009).

No.	Hari Lahir	Dampak
1.	<i>Ahad dan Ahad</i>	Sering sakit
2.	<i>Ahad dan Senin</i>	Banyak sakit
3.	<i>Ahad dan Selasa</i>	Miskin
4.	<i>Ahad dan Rabu</i>	Selamat
5.	<i>Ahad dan Kamis</i>	Bertengkar
6.	<i>Ahad dan Jumat</i>	Selamat
7.	<i>Ahad dan Sabtu</i>	Miskin
8.	Senin dan Senin	Tidak baik
9.	Senin dan Selasa	Selamat
10.	Senin dan Rabu	Anaknya perempuan
11.	Senin dan Kamis	Dipermalukan orang
12.	Senin dan Jumat	Selamat
13.	Senin dan Sabtu	Direstui
14.	Selasa dan Selasa	Tidak baik
15.	Selasa dan Rabu	Kaya
16.	Selasa dan Kamis	Kaya
17.	Selasa dan Jumat	Bercerai
18.	Selasa dan Sabtu	Sering bertengkar
19.	Rabu dan Rabu	Tidak baik
20.	Rabu dan Kamis	Selamat

21.	Rabu dan Jumat	Selamat
22.	Rabu dan Sabtu	Baik
23.	Kamis dan Kamis	Selamat
24.	Kamis dan Jumat	Selamat
25.	Kamis dan Sabtu	Cerai
26.	Jumat dan Jumat	Miskin
27.	Jumat dan Sabtu	Celaka
28.	Sabtu dan Sabtu	Tidak baik

Adat- istiadat jawa tidak hanya mengenal satu perhitungan saja. Ada perhitungan lain yang tidak kalah penting. Dalam model ini akan di paparkan 4 kategori yang memiliki karakter berbeda- beda.dalaml kategori ini sisa perhitungan adalah 1,2,3, dan 4. adapun 4 kategori tersebut adalah<sup>28</sup>:

No.	Sisa	Dampak
1.	1	<i>Getho</i> (jarang anaknya)
2.	2	<i>Gembili</i> (banyak anak)
3.	3	<i>Sri</i> (banyak rejeki)
4.	4	<i>Punggel</i> (salah satu akan mati)

<sup>28</sup> Ibid.40

Dalam masyarakat Jawa juga dikenal adanya hari-hari yang tidak melakukan hajatan apapun yang biasa disebut dengan *Bangas Padewan*. Bangas Padewan adalah tanggal-tanggal yang dilarang untuk melakukan hajatan seperti menikah, *sunat* (khitan), dan sebagainya. Jika dilanggar akan mendatangkan kesusahan dan bahaya. Adapun yang termasuk bangas padewan adalah sebagai berikut<sup>29</sup>:

No	Bulan	Tanggal
1.	<i>Sura</i>	11
2.	<i>Sapar</i>	20
3.	<i>Mulud</i>	1, 15.
4.	<i>Rabiulakir</i>	10, 20.
5.	<i>Jumadilawal</i>	10, 11.
6.	<i>Jumadilakir</i>	10, 14.
7.	<i>Rejeb</i>	13, 27.
8.	<i>Ruwah</i>	4, 28.
9.	<i>Pasa</i> )	7, 20.
10.	<i>Sawal</i>	10.
11.	<i>Sela</i>	2, 22.
12.	<i>Besar</i>	6, 20.

Dari bulan-bulan dalam kalender Jawa juga dikenal adanya bulan yang dianggap baik dan yang dianggap buruk untuk melakukan suatu hajatan,

<sup>29</sup> *ibid.*44

khususnya hajat nikah, perlu di ketahui bahwa bulan jumadil akhir, rajab, ruwah, dan besar jika terdapat hari selasa kliwon maka akan sangat baik untuk melaksanakan pernikahan, jika pada bulan tersebut terdapat hari jumat kliwon maka juga sangat baik untuk melakukan hajat. akan tetapi, jika pada bulan – bulan itu tidak terdapat hari selasa kliwon maka jumadil Akhir, Rajab, Ruwah dan besar itu termasuk hari yang tidak baik untuk hajatan. jikalau sangat terpaksa, maka hajat bisa dilaksanakan pada bulan pengganti, seperti bulan Sapar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, ataupun bulan syawal. hal itu boleh dilaksanakan dengan syarat pada bulan- bulan pengganti itu terdapat hari selasa kliwon atau hari jumat kliwon<sup>30</sup>. Adapun bulan baik dan tidak baik untuk hajatan, antara lain:

**a) Sura**

Pada bulan ini di larang melaksanakan pernikahan dan hajat lainnya di khawatirkan akan mengalami kesukaran hidup dan rumah tangganya akan banyak terjadi pertengkaran.

**b) Sapar**

Melakukan hajat pada bulan sapar tidak di larang, namun dampaknya adalah dalam kehidupan rumah tangganya akan memiliki banyak hutang dan serba kekurangan.

**c) Rabiul awal**

Melakukan hajat di bulan ini tidak di anjurkan atau di larang sebab dalam kehidupan rumah tangga salah satunya akan meninggal.

---

<sup>30</sup> ibid.45

**d) Rabiul akhir**

Melakukan hajat pada bulan ini tidak di larang, tetapi harus siap kalau rumah tangganya mendapat cacimaki dan dipergunjingkan orang lain.

**e) Jumadil Awal**

Pada bulan jumadil awal boleh melakukan hajat, tetapi dengan resiko dalam kehidupan rumah tangganya memiliki banyak musuh, banyak kehilangan, dan seringkali tertipu oleh orang lain.

**f) Jumadil akhir**

Jika menikah pada bulan jumadil akhir, maka pernikahannya akan membawa keberuntungan karena pasangan suami isteri akan memiliki kekayaan yang melimpah.

**g) Rajab**

Bulan rajab juga sangat baik untuk melakukan pernikahan sebab mendapat keberkahan, keselamatan, dan akan memiliki anak yang banyak.

**h) Ruwah**

Bulan ruwah juga cukup baik untuk melaksanakan hajat pernikahan sebab pasangan suami isteri akan mendapatkan keselamatan dan kedamaian dalam berumah tangga.

**i) Puasa**

Jika nekad melaksanakan hajat pada bulan ini maka di khawatirkan akan mengalami celaka dalam hidupnya.

**j) Syawal**

Bulan syawal kurang baik untuk pelaksanaan hajat sebab jika di langgar dalam kehidupan rumah tangganya akan mengalami kekurangan dan memiliki banyak hutang.

**k) Zulkaidah**

Bulan ini tidak baik untuk melaksanakan hajat sebab suami isteri akan sering mengalami sakit dan cenderung memiliki banyak musuh kerana sering bertengkar dengan orang lain.

**l) Besar**

Bulan besar adalah bulan yang baik untuk melaksanakan hajat apapun sebab akan memperoleh banyak rezeki dan memperoleh banyak kebahagiaan.

**B. Keluarga**

1. Pengertian Keluarga

Banyak sekali pendapat yang menjelaskan apa sesungguhnya yang menjadi hakekat sebuah keluarga. Keluarga terdiri dari bapak, ibu, dengan anak-anaknya; atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batin biasanya disebut keluarga inti, yakni keluarga yang terdiri atas suami, isteri, dan anak<sup>31</sup> Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga berasal dari kata *kawula* (abdi, hamba) dan *warga* (anggota). Sebagai “kawula” dilingkungan warga ia harus mengabdikan segenap kemampuan untuk keluarganya.

<sup>31</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.III (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 413.

Sebaliknya sebagai “warga” ia mempunyai hak untuk ikut mengurus dan mendidik segenap kebutuhan di lingkungan keluarganya<sup>32</sup>. Keluarga adalah sekolah pertama bagi bagi anak-anak, yang melalui celah-celahnya sang anak menyerap nilai-nilai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang ada di dalamnya.<sup>33</sup>

Pada zaman sekarang ini sering terdengar atau terbaca bahwa orang mempertanyakan relevansi kehidupan berkeluarga atas dasar pernikahan bagi kehidupan modern. Pertanyaan yang mendasar tampaknya ialah: mengapa berkeluarga? Sesungguhnya kehidupan berkeluarga atau menempuh hidup dalam sebuah perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap laki-laki dan perempuan. Salah satu unsur fitrah manusia ialah adanya hubungan tarik-menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, lelaki dan perempuan. Tuhan Yang Maha Esa telah memperingatkan kita bahwa daya tarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling cinta antara kedua jenis itu adalah alami dan sejalan dengan Hukum atau Sunnah-Nya.<sup>34</sup> Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu di dambakan oleh setiap pasangan suami istri alangkah sukarnya. Keluarga sakinah yang berintikan ketentraman, kedamaian

---

<sup>32</sup> Zainal Abidin, *Pendidikan dalam keluarga*, Khutbah Bakti Edisi 165/Maret 2005 (Yogyakarta:

Departemen Agama Kanwil Prop. DI Yogyakarta, 2005), hal. v

<sup>33</sup> Abdul Ghani „Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya* (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 36.

<sup>34</sup> Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius; Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 71.

dan ketenangan hidup merupakan harapan dan tujuan hidup dari sebuah perkawinan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keluarga sakinah merupakan *prototipe* ideal dari bangunan sebuah rumah tangga. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah tentu saja memerlukan usaha yang keras, konsisten dan berkesinambungan.<sup>35</sup>

Kata "keluarga" menurut makna sosiologi (*family*-Inggris), yaitu kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah<sup>36</sup>. Berdasar pengertian ini dapat dibedakan menjadi:

- a. Keluarga inti atau keluarga batih (*primary group*) terdiri atas bapak, ibu dan anak, disana terjalin hubungan kekeluargaan.
- b. Pasangan yang menikah maupun tidak, tanpa anak.
- c. Kelompok yang terdiri dari seorang bapak dan ibu yang menikah atau tidak, yang cerai ataupun yang ditinggal mati bersama anak-anaknya.
- d. Kelompok anak yang ditinggalkan orang tua.
- e. Seseorang yang hidup berpoligami dengan atau tanpa anak.
- f. Beberapa sanak saudara dengan anak-anaknya yang berumah tangga.

Pertalian keluarga atau keturunan dapat diatur secara: *parental* atau *bilateral*, artinya menurut orang tua (bapak-ibu), *matrilineal* artinya menurut garis ibu dan *patrilineal* artinya menurut garis bapak. Susunan kekeluargaan ini bertalian dengan hakikat kedudukan perkawinan dalam tata masyarakat.

<sup>35</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 3.

<sup>36</sup> Ensiklopedi Indonesia (II), hal. 1729.

Dalam kehidupan sehari-hari kata keluarga dipakai dengan pengertian antara lain:

- a. Sanak saudara, kaum kerabat.
- b. Orang seisi rumah, suami-istri, anak *batih*.
- c. Orang yang ada dalam naungan organisasi atau sejenisnya, misalnya keluarga Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.
- d. Masyarakat terkecil berbentuk keluarga atau lainnya.

Dari beberapa definisi tersebut, maka keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, keluarga merupakan suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, satu sama lain saling mengikat.<sup>37</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Keluarga

Dalam setiap masyarakat berdasarkan standar dan paradigma yang mereka terima, rumah tangga atau keluarga terbagi menjadi dua bagian; *pertama*, keluarga yang harmonis atau seimbang dan *kedua*, keluarga yang tidak harmonis atau keluarga yang mengalami guncangan. Keluarga harmonis ialah keluarga yang senantiasa memelihara janji suci kedua pasangan yang berlandaskan tuntunan agama. Dalam melangsungkan perkawinannya, sepasang suami-istri selalu berdiri pada batasan mereka masing-masing dan berdasarkan hak-hak yang telah ditentukan. Sebaliknya, keluarga yang tidak harmonis ialah keluarga yang tidak menghargai dan tidak menghormati peraturan dan ketentuan yang datang dari agamanya. Dengan demikian, anggota keluarga ini

---

<sup>37</sup> Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), 1.

tidak akan memperoleh dan merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan, baik dari sisi jasmani maupun ruhani.<sup>38</sup>

## **D. Sakinah**

### **1. Pengertian Keluarga Sakinah.**

Keluarga sakinah yang didalamnya termasuk juga mawaddah warahmah berasal dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga berasal dari kata *kawula* dan *warga*, sebagai kawula di lingkungan warga ia harus mengabdikan segenap kemampuan untuk keluarganya. Sebaliknya warga ia mempunyai hak untuk ikut mengurus dan mendidik segenap kebutuhan di lingkungan keluarganya.<sup>39</sup>

Keluarga didefinisikan sebagai masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai inti dan berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Keluarga dalam terminology sosial dapat dipahami sebagai kelompok orang-orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, darah, atau adopsi yang membentuk suatu rumah tangga, yang berinteraksi satu sama lain dengan melalui peranperannya sendiri sebagai anggota keluarga, dan mempertahankan atau bahkan menciptakan kebudayaan sendiri.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ali Qaimi, terj. Muhammad Jawad Bafaqih, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002), hal. 14-15.

<sup>39</sup> Asrofi, M. Thohir. *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta : Arindo Nusa Media, 2006) 1-2

<sup>40</sup> Willim J. Goode. *Sosiologi Keluarga* (Jakarta : Sinar Grafika 2004) 102

Kata *sakinah* (Arab) berasal dari susunan kata, “*sakanah, yaskunu, sakinatan*” yang berarti rasa tenang, aman dan damai.<sup>41</sup> *Sakinah* yang bermula dari akar kata *sakan*, berarti menjadi tenang, mereda, hening, tinggal. Dalam Islam kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam kalbu, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

Artinya : Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana, (Q.S. Al Fath : 4)<sup>42</sup>

Sedangkan M. Quraish Shihab menjelaskan kata *sakinah* terdiri dari tiga huruf yaitu *sin, kaf, dan nun*. Semua kata yang dibentuk oleh ketiga huruf itu menggambarkan ketenangan setelah sebelumnya ada gejolak.<sup>43</sup> Kata *sakinah* menurut Shihab diambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah ada gejolak. *Sakinah* dalam berkeluarga adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Jadi, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenang, dinamis dan aktif. Perlu dicatat bahwa *sakinah* bukan sekadar apa yang terlihat pada ketenangan

<sup>41</sup> *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hal. 5

<sup>42</sup> Quran in word.

<sup>43</sup> Asrofi, M. Thohir. *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta : Arindo Nusa Media, 2006) 3

lahir, yang tercermin pada kecerahan air muka, karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Tetapi sakinahterlihat pada kecerahan air muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Karena alasan-alasan itulah maka manusia kawin, berkeluarga bahkan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat.<sup>44</sup>

Tidak dapat disangkal bahwa kata sakinah yang sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat kita selalu berkaitan dengan kata keluarga. Kata sakinah tersebut diambil dari Al Qur'an sebagai acuannya bagi umat Islam. Al Qur'an menyebutkan kata sakinah sebanyak enam kali yaitu :

**Al Baqarah :**

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

*Artinya : Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi Raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangandari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa*

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab *Pengantin Alqur'an : Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta : Lentera Hati , 2007) 81-82

malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.(Q.S. Al Baqarah : 248)<sup>45</sup>

#### At Taubah :

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٦٦﴾

artinya: Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.(Q.S. At Taubah : 26)<sup>46</sup>

#### At Taubah :

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۗ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

Artinya : Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) Maka Sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu Dia berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan

<sup>45</sup> Quran in word.

<sup>46</sup> Quran in word.

*orang-orang kafir Itulah yang rendah. dan kalimat Allah Itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. At Taubah :40)<sup>47</sup>*

**Al Fath :**

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٨﴾

*Artinya : Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka(yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi danadalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana, (Q.S. Al Fath : 4)<sup>48</sup>*

**Al Fath :**

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ  
السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ ﴿١٨﴾

*Artinya : Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon], Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi Balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya). (Q.S Al Fath : 18)<sup>49</sup>*

**Al Fath :**

<sup>47</sup> Quran in word.

<sup>48</sup> Quran in word.

<sup>49</sup> Quran in word.

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾

*Artinya : Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan Jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al Fath : 26).<sup>50</sup>*

Dari ayat-ayat diatas jelaslah bahwa konsep sakinah itu berasal dari Allah, sakinah dianugerahkan kedalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman, sakinah juga sebagai bentuk ketahanan agar tabah dan tidak gentar menghadapi segala bentuk tantangan, rintangan, ujian, cobaan dan musibah.<sup>51</sup>

Dari ayat-ayat diatas jelaslah bahwa konsep sakinah itu berasal dari Allah, sakinah dianugerahkan kedalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman, sakinah juga sebagai bentuk ketahanan agar tabah dan tidak gentar menghadapi segala bentuk tantangan, rintangan, ujian, cobaan dan musibah.<sup>52</sup>

Berpijak pada penjelasan tersebut maka, keluarga sakinah pada dasarnya yaitu membangun dan menjalin hubungan yang baik antara seorang hamba dengan sang khalik. Mengingat Dia-lah sebagai prima cuaca, sumber dari segala sumber kehidupan. Oleh karena itu, sangat tepat apabila siapapun yang

<sup>50</sup> Quran in word.

<sup>51</sup> Umay M. Djakfar Shiddieq. *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al Qur'an dan Sunnah*

(Jakarta :Zakia Press, 2004) 43-44

<sup>52</sup> Umay M. Djakfar Shiddieq. *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al Qur'an dan Sunnah*

(Jakarta :Zakia Press, 2004) 43-44

menginginkan kehidupan keluarganya menjadi sakinah, ia berupaya untuk membangun dan tiada pernah mengabaikan atau memutuskan hubungan dan berkomunikasi langsung kepada Allah sebagai pemilik dan penguasa tunggal kehidupan ini.

Mengetahui jejak para nabi dan orang – orang yang beriman termasuk salah satu jalan menjadi keluarga sakinah. Mengetahui jejak para nabi dan orang – orang yang beriman termasuk salah satu jalan menjadi keluarga sakinah.

Hadirnya para nabi di tengah-tengah kehidupan umat manusia antara lain adalah mengemban misi sebagai uswatun hasanah (suri teladan, contoh yang baik) bagi kehidupan umat manusia pada saat itu dan sesudahnya. Para nabi telah memberikan keteladanan dalam realitas kehidupan sehari-hari sehingga umat manusia dapat memahami bagaimana semestinya kehidupan ini disikapi dan dijalani.

Selain mengikuti jiwa para nabi hendaknya juga berupaya sekuat tenaga untuk membangun ketahanan baik jasmani, maupun rohani keluarga, agar tidak rapuh dalam menghadapi permasalahan yang muncul dalam menjalani kehidupan ini perlu disadari dan didasari pemikiran bahwa tidak ada kehidupan yang berjalan tanpa ujian dan cobaan.<sup>53</sup>

## **2. Fungsi Keluarga sakinah**

---

<sup>53</sup> Asrofi, M. Thohir. *Op.Cit* 8

Berdasarkan pendekatan budaya, keluarga sekurang-kurangnya mempunyai tujuh fungsi sebagai berikut:<sup>54</sup>

*a. Fungsi biologis*

Bagi pasangan suami istri, fungsi ini untuk memenuhi kebutuhan seksual dan mendapatkan keturunan.

*b. Fungsi edukatif*

Fungsi pendidikan mengharuskan setiap orang tua untuk mengkondisikan kehidupan keluarga menjadi situasi pendidikan sehingga terdapat proses saling belajar diantar anggota keluarga. Dalam situasi ini orang tua menjadi pemegang peran utama dalam proses pembelajaran anak-anaknya, terutama dikala mereka belum dewasa. Kegiatannya antara lain melalui asuhan, bimbingan, contoh dan teladan. Tujuan kegiatan ini ialah untuk membantu perkembangan kepribadian anak yang mencakup ranah, afeksi, kognisi, dan skil.

*c. Fungsi religius*

Fungsi religius berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak serta anggota keluarga lainnya mengenai kaidah-kaidah agama dan perilaku keagamaan. Fungsi ini mengharuskan orang tua, sebagai seorang tokoh inti dan panutan dalam

---

<sup>54</sup> Djudju Sudjana, "Peranan Keluarga di Lingkungan Masyarakat," dalam Jalaluddin Rahmad (ed.) et.al., *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 20.

keluarga, untuk menciptakan iklim keagamaan dalam kehidupan keluarganya.

*d. Fungsi protektif*

Fungsi protektif (perlindungan) dalam keluarga ialah untuk menjaga dan memelihara anak serta anggota keluarga lainnya dari tindakan negatif yang mungkin timbul, baik dari dalam maupun dari luar kehidupan keluarga. Fungsi ini juga untuk menangkal pengaruh kehidupan yang sesat pada saat sekarang dan masa yang akan datang.

*e. Fungsi sosialisasi anak*

Fungsi sosialisasi berkaitan dengan mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam melaksanakan fungsi ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan sosial dan norma

sosial sehingga kehidupan di sekitarnya dapat dimengerti oleh anak dan pada gilirannya anak dapat berpikir dan berbuat positif di dalam dan terhadap lingkungannya. Lingkungan yang mendukung sosialisasi anak antara lain ialah tersedianya lembaga-lembaga dan sarana pendidikan dan keagamaan.

*f. Fungsi rekreatif*

Fungsi ini tidak harus dalam membentuk kemewahan, serba ada dan pesta pora, melainkan melalui penciptaan suasana kehidupan yang tenang dan harmonis di dalam keluarga. Suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya apabila dalam kehidupan keluarga itu terdapat

perasaan damai, jauh dari ketergantungan batin dan pada saat-saat tertentu memberikan perasaan bebas dari kesibukan sehari-hari. Disamping itu, fungsi rekreatif dapat diciptakan pula di luar rumah tangga, seperti mengadakan kunjungan ke tempat-tempat rekreasi.

*g. Fungsi ekonomis*

Fungsi ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Aktivitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha dan perencanaan anggaran biaya, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga. Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk keluarga dapat meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama pada anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pada gilirannya, kegiatan dan status ekonomi keluarga akan mempengaruhi, baik harapan orang tua terhadap masa depan anaknya maupun harapan anak itu sendiri.

*h. Fungsi kasih sayang*

Dalam fungsi ini keluarga harus dapat menjalankan tugasnya menjadi lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antara anggotanya, sesuai dengan status peranan sosial masing-masing dalam kehidupan keluarga itu. Ikatan yang dalam dan kuat ini, harus dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang. Suatu ilustrasi tentang fungsi ini ialah, "bahwa kasih sayang antara suami-istri akan memberikan sinar pada kehidupan keluarga yang diwarnai". Dalam suasana kehidupan penuh kerukunan, keakraban, kerja sama dalam menghadapi berbagai masalah dan

persoalan hidup. Keadaan ini menjadi cirri dari kehidupan yang sejahtera dan bahagia.<sup>55</sup>

*i. Fungsi status keluarga*

Fungsi ini dapat dicapai bila keluarga telah menjalankan fungsinya yang lain. Fungsi keluarga ini menunjuk pada kadar kedudukan (status) keluarga dibandingkan dengan keluarga lainnya. Status ini terungkap dari pernyataan orang tentang status seseorang atau keluarganya, misalnya:

- 1) Ia datang dari keluarga yang beragama atau tidak beragama,
- 2) Ia berasal dari keluarga baik-baik atau tidak baik,
- 3) Ia anak dari keluarga yang berpendidikannya baik atau tidak baik,
- 4) Ia datang dari keluarga yang keadaan ekonominya tinggi atau rendah,
- 5) Ia datang dari keluarga yang penuh kasih sayang atau miskin kasih sayang,
- 6) Ia datang dari keluarga yang sejahtera atau tidak sejahtera,
- 7) Ia datang dari keluarga yang sejahtera dan berbahagia atau tidak berbahagia, dan sebagainya.

Ungkapan tersebut di atas, memberikan gambaran tentang kedudukan (status) keluarga tertentu dimana keluarga yang lain di dalam kehidupan masyarakatnya. Keadaan keluarga ini sangat bergantung pada usaha setiap anggota keluarganya. Perjuangan untuk mencapai kedudukan keluarga yang

---

<sup>55</sup> Melly Sri Sulastris Rifai, "Suatu Tinjauan Historis Prospektif Tentang Perkembangan Kehidupan dan Pendidikan Keluarga," dalam Jalaluddin Rahmad (ed.) et.al., *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 9.

diharapkan sangat ditentukan pula oleh usaha setiap anggota keluarga dengan masing-masing peranan yang berjalan sebagaimana mestinya. Dalam tugas sebagai istri atau suami, ayah atau ibu, terutama dalam tindakannya sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya.<sup>56</sup>

### 3. Kongkritisasi keluarga sakinah

Pernikahan merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga.

Kita semua mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek –aspek kehidupan yang mereka arungi bersama. Dalam Islam keluarga yang bahagian seperti itu disebut dengan keluarga yang sakinah (tentram). Sedangkan keluarga sakinah dalam Putusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 dijelaskan bahwa batasan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid., 12.

<sup>57</sup> Jaih Mubarak. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Bani Quraisy, 2005) 19

Dalam program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus.<sup>58</sup> Adapun uraian masing-masing kriteria tersebut adalah :

- a. Keluarga Pra Sakinah : yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
- b. Keluarga Sakinah I : yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan belum mampu melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Keluarga Sakinah II : yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya dan juga mampu memahami arti penting pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan mampu melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan ahlak karimah, infaq, waqaf, amal jariah, dan menabung.

---

<sup>58</sup> *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta : Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji, 2003) 24

- d. Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia secara sempurna, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya serta mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.

Sehubungan dengan hal untuk menggapai keluarga sakinah maka didalam hubungan keluarga harus ada kerjasama, timbal balik dan hidup yang serasi, selaras dan seimbang. Disamping itu juga rumah tangga sakinah juga mampu menjalin hubungan persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara.<sup>59</sup>

Rumah tangga jika dibina diatas landasan yang benar niscaya akan mampu mewujudkan berbagai tujuan. Diantaranya terlaksananya sunnatullah, tumbuhnya rasa tenang atau sakinah, diperolehnya kesempurnaan jasmani dan rahani, serta teraihnya mata air kebahagiaan. Masalah ini tidaklah tercipta begitu saja. Namun terdapat langkah –langkah yang harus ditempuh untuk menciptakan keharmonisan diantara suami istri diantaranya saling pengertian karena rumah tangga adalah kehidupan alamiah yang jauh dari kepalsuan, ia hanya kehidupan sejati yang didalamnya bertindak secara pasti. Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus

---

<sup>59</sup> Agus Musthofa *Poligami Yuuk!?! Benarkah a; qur'an menyuruh berpoligami karena alasan syahwat* (Surabaya : Padma Press, 2007) 167

melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kerah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah. Secara singkat dapat dikemukakan beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita kerah tercapainya keluarga sakinah antara lain dengan mewujudkan harmonisasi antara suami istri.

Upaya mewujudkan harmonisasi antara suami istri dapat dicapai dengan melalui cara-cara antara lain<sup>60</sup> :

- a. Adanya saling pengertian antara suami istri. Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan antara satu dengan yang lain, masing masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa
- b. Saling menerima kenyataan.

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rejeki, dan mati itu dalam kekuasaan Allah tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau istri kita masing-masing dan diterima secara ikhlas.

- c. Saling melakukan penyesuaian diri.

---

<sup>60</sup> *Membina Keluarga Sakinah* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003) 26-29

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

d. Memupuk rasa cinta.

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relative sesuai dengan cita rasa dan keperluannya, namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian, serta segala sesuatu yang berdifay pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih-mengasihi, hormat-menghormati serta saling harga-menghargai dan penuh keterbukaan.

e. Melaksanakan asas musyawarah.

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan.

Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami

maupun istri. Sikap musyawarah dalam keluarga dapat menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah – masalah yang timbul

f. Saling memaafkan.

Di antara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan. Pada dasarnya keluarga merupakan suatu lingkungan yang tidak hanya terdiri atas suami istri dan anak-anak yang ada didalamnya melainkan menyangkut hubungan yang lebih besar baik hubungan anggota keluarga itu sendiri maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar mereka sehingga tercipta suatu suasana yang aman, tentram dan damai.

4. Kriteria Keluarga Sakinah.

Di dalam menjalankan kehidupan keluarga, yang diawali oleh kegiatan perkawinan, adalah wajar kalau orang dalam berkeluarga selalu berupaya membuat perkawinan itu menjadi berhasil. Dengan perkataan lain, setiap upaya dalam kehidupan perkawinan dan berkeluarga selalu ditujukan pada pemenuhan criteria keberhasilan tersebut. Ada sembilan kriteria keberhasilan suatu perkawinan, di antaranya:

a. *Permanensi*

Yang dimaksud permanensi disini adalah lamanya perkawinan yang berada dalam suasana bahagia dan sejahtera bagi suami dan istri. Pengertian lamanya pengertian disini bukan dalam suasana *awet rajet*.

*b. Penyesuaian dalam kehidupan seksual*

Didalam perkawinan, kehidupan seksual bukan kebutuhan yang "maha" penting, tetapi penting. Jadi masalah kehidupan seksual perlu mendapat perhatian yang wajar, seperti juga kebutuhan makan dan minum. Kehidupan ini perlu dibina dengan sungguh-sungguh dan terhormat dalam nilai manusia yang bermartabat sebagai manusia yang berbudi luhur.

*c. Penyesuaian terhadap sifat kepribadian masing-masing*

Kriteria ini menyadarkan pada suami istri bahwa "tak ada gading yang tak retak". Tidak ada dua manusia yang sama dan sebangun. Setiap orang adalah hukum bagi dirinya. Setiap orang mempunyai mempunyai sifat kepribadian masing-masing. Oleh karena itu, usaha mempelajari dan menyesuaikan diri dalam lingkup adanya perbedaan merupakan salah satu usaha untuk saling memahami demi mencapai suatu perkawinan yang berhasil. Perasaan saling membutuhkan yang disadari dengan baik merupakan sesuatu yang memudahkan tercapainya saling menyesuaikan diri pada sifat kepribadian masing-masing suami istri. Sementara sebelumnya suami atau istri telah berkembang dilingkungan yang berbeda.

*d. Kepuasan hidup*

Kepuasan hidup pada setiap pasangan suami istri mempunyai ukuran yang relative dalam wadah perpaduan kebutuhan dan harapan dari pasangan itu sendiri. Kepuasan hidup dapat diartikan sebagai adanya rasa syukur akan nikmat hidup. Namun, tidaklah dapat disangkal oleh siapapun yang pernah hidup berkeluarga itu, kepuasan biologis material turut menentukan berhasilnya suatu perkawinan, disamping adanya kepuasan psikologis, yaitu lahirnya perasaan aman, terelihara, adanya pergaulan yang saling mengakui dan saling membutuhkan.

*e. Integrasi dalam menyelesaikan masalah kehidupan dan dalam mencapai tujuan*

*kehidupan keluarga.* Integrasi disini dimaksudkan adanya keselarasan dan perpaduan pada suami istri tentang kehidupan emosional, masalah ataupun hal-hal yang harus diperbuat dalam kehidupan perkawinan. Keselarasan dan perpaduan ini hendaknya tercermin dalam cara dan usaha dalam merencanakan jumlah anak, mendidik anak, minat, tujuan hidup dan sebagainya.

*f. Memenuhi harapan-harapan masyarakat dan agama.*

Perkawinan dipandang berhasil dari sudut kepentingan masyarakat apabila perkawinan dapat mencapai, melaksanakan harapan-harapan dan cita-cita masyarakat serta kebudayaan dimana keluarga itu hidup. Memenuhi harapanharapan agama berarti perkawinan memberi kesempatan kepada suami istri dan anak-anak yang dilahirkannya untuk beriman dan bertaqwa sesuai dengan akidah agama yang dianutnya.

*g. Adanya keakraban diantara pasangan suami istri.*

Keakraban merupakan sesuatu yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Betapa indahny kalau keakraban ini datang sebagai suatu resultan dari usaha-usaha penyelesaian masalah kehidupan dan sebagai usaha memahami makna kehidupan manusia umumnya dan kehidupan keluarga khususnya. Pendidikan keagamaan, moral dan budi pekerti akan membantu penghayatan terhadap hidup ini. Perkawinan yang berhasil akan melahirkan keakraban yang mengikat dalam suatu kebebasan sehingga suami dan istri atau istri dan suami itu adalah teman berdiskusi, teman tempat menyatakan suka dan duka, teman yang dapat diminta bantuan lahir dan batin. Dengan keakraban ini perasan saling membantu dan membutuhkan akan berkembang menjadi kooperasi dalam mengarungi bahtera kehidupan ini.

*h. Adanya kesempatan untuk melanjutkan "perkembangan kepribadian" bagi suami dan istri*

Perkawinan berhasil apabila dapat memberi kesempatan pada pasangan suami istri untuk melanjutkan perkembangan kepribadiannya. Ciri adanya kesempatan melanjutkan perkembangan ini dapat dikaji dari adanya keberhasilan dalam menyelenggarakan hidup berkeluarga, mempunyai pergaulan yang luas, menambah pengetahuan, bersikap positif terhadap hidup dan lain-lain. Semua ini dapat dijadikan ciri bahwa perkawinan memberi keleluasaan berkembang bagi pasangan suami dan istri itu. Keadaan ini perlu diusahakan dan dirasakan oleh pasangan suami istri. Dalam hal ini,

grafik perkembangan kepribadian dalam perkawinan harus menunjukkan pada garis menaik, bukan menunjukkan garis menurun.

*i. Kebahagiaan*

Perasaan kebahagiaan dalam suatu perkawinan harus dapat dirasakan oleh mereka yang sedang menjalankan kehidupan perkawinan. Kebahagiaan merupakan reaksi subjektif. Oleh karena itu, kebahagiaan dalam perkawinan itu hanya dapat dirasakan dan dihayati oleh masing-masing suami istri dalam ikatan *copule* (berpasangan). Kebahagiaan yang dapat dirasakan dan dihayati oleh suami dan istri merupakan kriteria untuk menilai suatu perkawinan yang berhasil.<sup>61</sup>

#### **4. Pilar-Pilar Keluarga Sakinah**

Kata sakinah yang digunakan dalam mensifati kata "keluarga" merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemana pun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Dalam istilah sosiologi ini disebut dengan unit terkecil dari suatu masyarakat.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Melly Sri Sulastri Rifai, "Suatu Tinjauan Historis Prospektif Tentang Perkembangan Kehidupan dan Pendidikan Keluarga," dalam Jalaluddin Rahmad (ed.) et.al., *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993),16.

<sup>62</sup> Miftah Faridl. 2006. "Merajut Benang Kaluarga Sakinah" dalam jurnal *Al-Insan* No. 3 vol. 2, 2006 (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan). hal. 75.

Keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial (social system) menurut Al-Quran, dan bukan “bangunan” yang berdiri di atas lahan yang kosong. Pembangunan keluarga sakinah juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan kobaran dan kesadaran yang cukup tinggi. Namun demikian semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun kondisi suatu keluarga cukup seragam, akan tetapi ada langkah-langkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah, keluarga sakinah.

Nick Stinnet dan John Defrain (1987) dalam studi yang berjudul “The National Study on Family Strength” mengemukakan enam langkah membangun sebuah keluarga sakinah dalam sudut pandang psikologis dan sosiologis yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Hal ini diperlukan karena di dalam agama terdapat norma-norma dan nilai moral atau etika kehidupan. Penelitian yang dilakukan oleh kedua profesor di atas menyimpulkan bahwa keluarga yang di dalamnya tidak ditopang dengan nilai-nilai religius, atau komitmen agamanya lemah, atau bahkan tidak mempunyai komitmen agama sama sekali, mempunyai resiko empat kali lipat untuk tidak menjadi keluarga bahagia atau sakinah. Bahkan, berakhir dengan broken home, perceraian, perpisahan tidak ada kesetiaan, kecanduan alkohol dan lain sebagainya.

- b. Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga. Kebersamaan ini bisa diisi dengan rekreasi. Suasana kebersamaan diciptakan untuk maintenance (pemeliharaan) keluarga. Ada kalanya suami meluangkan waktu hanya untuk sang istri tanpa kehadiran anak-anak.
- c. Interaksi sesama anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antaranggota keluarga, harus ada komunikasi yang baik, demokratis dan timbal balik.
- d. Menciptakan hubungan yang baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai. Seorang anak bisa menghargai sikap ayahnya. Begitu juga seorang ayah menghargai prestasi atau sikap anak-anaknya; seorang istri menghargai sikap suami dan sebaliknya, suami menghargai istri.
- e. Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. Hal ini diempuh dengan sesegera mungkin menyelesaikan masalah sekecil apapun yang mulai timbul dalam kehidupan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil jangan sampai longgar, karena kelonggaran hubungan akan mengakibatkan kerapuhan hubungan.
- f. Jika terjadi krisis atau benturan dalam keluarga, maka prioritas utama adalah keutuhan rumah tangga. Rumah tangga harus dipertahankan sekuat mungkin. Hal ini dilakukan dengan menghadapi benturan yang ada dengan kepala dingin dan tidak emosional agar dapat mencari jalan

keluar yang dapat diterima semua pihak. Jangan terlalu gampang mencari jalan pintas dengan memutuskan untuk bercerai.<sup>63</sup>

Said Agil Husin al-Munawwar, yang menyatakan bahwa pilar- pilar yang dapat mengantarkan atau menjadi prasyarat tegaknya keluarga sakinah dalam sudut pandang agama islam adalah:

- a. Dalam keluarga ada harus mahabbah, mawaddah dan rahmah
- b. Hubungan suami isteri harus didasari oleh saling membutuhkan, seperti pakaian dan pemakainya (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna);
- c. Dalam pergaulan suami istri, mereka harus memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut, tidak asal benar dan hak (wa'asyiruhinna bil ma'ruf), besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf;
- d. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu:
  1. memiliki kecenderungan kepada agama.
  2. mudah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda.
  3. sederhana dalam belanja.
  4. santun dalam bergaul; dan
  5. selalu introspeksi.

Apabila sebuah keluarga dapat mewujudkan tanda-tanda ini maka keluarga tersebut menjadi keluarga sakinah, sebaliknya apabila kehidupan

---

<sup>63</sup> Dadang Hawari. 1997. *Al-Quran: Ilmu Kesehatan Jiwa dan Jiwa*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. hal. 237-240.

keluarga bertolak belakang dengan sejumlah tanda ini maka akan merana, jauh dari nuansa *sakinah*.<sup>64</sup>

Seiring dengan pengertian tersebut, keluarga sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dengan baik.



---

<sup>64</sup> Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Jawa* (Yogyakarta: ARINDO, 2006), 10



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>64</sup> Dalam pelaksanaannya dibutuhkan langkah-langkah yang serasi dan saling mendukung satu sama lain,

---

<sup>64</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2002),126-127

agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.<sup>65</sup>

Dalam penulisan skripsi ini guna memperoleh data dan informasi yang objektif dibutuhkan data-data dan informasi yang aktual dan relevan. Adapun metode yang digunakan penulis sebagai sarana dan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### A. jenis penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.<sup>66</sup>

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>67</sup> Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung obyek yang diteliti yaitu masyarakat Desa Ngemplak untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas. Dalam hal ini adalah mengenai pandangan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan berweton wage dan pahing di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

---

<sup>65</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2006), 21.

<sup>66</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang,t.t),t.h

<sup>67</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135

Berangkat dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka pendekatan yang dipergunakan adalah proses pengumpulan data sistematis dan intensif untuk memperoleh data tentang fenomena sosial dan merubah fenomena sosial dengan menggunakan pengetahuan dari fenomena sosial itu sendiri. Dengan bahan pertimbangan, penelitian ini bertujuan untuk mendisripsikan fenomena yang terdapat di lokasi penelitian yaitu fenomena pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan berweton wage dan pahing di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu yang terdapat pada orang-orang yang jadi obyek penelitian. Menurut kaum fenomenologis penelitian ini ditekankan pada aspek subyektif dari perilaku seseorang. Mereka masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>68</sup> Sehingga dalam penelitian kualitatif hasilnya bisa berubah-ubah sesuai penelitian yang dilakukan.

Bogdan Taylor seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lexy juga menulis dalam bukunya bahwa Kirk dan Miller memberikan kerangka definisi penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu

---

<sup>68</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 1

pengetahuan sosial secara fundamental yang bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasan maupun dalam peristilahan.<sup>69</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Peneliti disini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.<sup>70</sup> Penelitian kualitatif ialah dimana peneliti menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahpisah menurut kategori dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Sebelum dianalisis data yang dihasilkan dari penelitian akan dideskripsikan terlebih dahulu.<sup>71</sup> Peneliti memilih jenis pendekatan kualitatif ini dikarenakan beberapa pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada.

Dengan pendekatan ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan, dan pendekatan ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi, dan yang terakhir yang paling penting adalah peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitian dan mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan tentang suatu masyarakat.

---

<sup>69</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3

<sup>70</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 9.

<sup>71</sup> Soeharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta P.T. Rineka Cipta), 243-244.

## C. Obyek Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi di Desa Ngemplak, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, yang mana lokasi tersebut mayoritas bergama Islam, sebagian mereka juga santri (ahli dalam bidang ilmu agama Islam) dan mayoritas masih percaya dan melestarikan tradisi kepercayaan nenek moyang mereka tentang hal-hal yang bersifat mistik, diantaranya adalah larangan menikah bagi pasangan berweton wage dan pahing.

### 2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ditentukan dengan menggunakan *non-probability sample* dengan cara *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang di pandang dapat memberikan data secara maksimal<sup>72</sup> Karena dalam hal ini peneliti menentukan sendiri sampelnya berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sampel berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Dengan kata lain sampel adalah sumber tempat data empiris diperoleh.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Soeharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta P.T. Rineka Cipta), 16.

<sup>73</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru

Adapun teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah teknik *snowball sampling* yaitu penggalan data melalui wawancara dari satu subyek penelitian ke subyek penelitian lainnya dan seterusnya sampai peneliti memperoleh data yang cukup sesuai kebutuhan.<sup>74</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Ngemplak Kec. Gondangligi Kab. Malang yang dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu perwakilan dari tokoh agama, tokoh Adat, tokoh masyarakat, dan pasangan suami istri yang berweton *wage* dan *pahing* (*geing*).

#### A. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.<sup>75</sup> Oleh karenanya, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitian itu. Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### 1. Data Primer

---

Algasindo, 2000), 16.

<sup>74</sup> Soeharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 17.

<sup>75</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, 107

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan berupa hasil wawancara langsung dari informan yang diteliti. Data primer juga dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian<sup>76</sup>. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* yang dilakukan tokoh agama, yaitu Kyai Abdul Rozak, tokoh adat Bapak Sumaji, tokoh masyarakat Bapak Arifin dan Bapak Faqih, dan untuk menguatkan data penulis menggali data langsung dari pelaku pasangan wage dan pahing (*geing*), yakni pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu Solikhaten, Bapak Hariono dan Ibu Khumairoh.

## 2. Data sekunder

Data sekunder (*secondary data*) atau sumber data dokumenter ialah data-data yang mendukung data utama, data yang sengaja ditulis oleh pembuatnya sebagai suatu dokumen sejarah atau dokumen tertulis yang diabadikan<sup>77</sup>. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>78</sup>

Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku,

---

<sup>76</sup> Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

<sup>77</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 115

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

baik yang sudah dipublikasikan<sup>79</sup>.maupun yang belum dipublikasikan. Data-data disini diantaranya ialah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur ilmiah, karya ilmiah, pendapat-pendapat pakar yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan berweton *wage* dan *pahing*.

### 3. Data Tertier

Adapun menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.<sup>80</sup><sup>81</sup>

### **E. Teknik Pengumpulan Data.**

Agar mendapatkan data yang akurat, maka diperlukan suatu teknik atau metode untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### *1. Metode Observasi*

Observasi sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>82</sup>Sesungguhnya yang dimaksud observasi di sini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui

<sup>79</sup> Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12

<sup>81</sup>

<sup>82</sup> Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 70

pengamatan peneliti dengan menggunakan panca indera.<sup>83</sup> Metode observasi dilakukan dalam waktu yang telah di tentukan dan dilaksanakan secara intensif. Ketersamaan dalam pengamatan ini dikurangi sedikit demi sedikit seiring dengan semakin akrabnya hubungan antara penulis dengan informan. Ketika suasana akrab dan terbuka sudah tercipta, penulis bisa menginformasikan hasil pengamatan melalui wawancara dengan informan.

## 2. Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survai, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.<sup>84</sup>

Sedangkan pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang tidak didasarkan atas suatusistem dan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya. Hal ini dilakukanguna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan tokoh agama, yaitu Kyai Abdul Rozak, Tokoh Adat Bapak Sumaji, Tokoh masyarakat Bapak Arifin Dan Bapak Faqih, dan untuk menguatkan data penulis menggali data

---

<sup>83</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press,2001) 142

<sup>84</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, 106.

langsung dari pelaku pasangan wage dan pahing (*geing*), yakni Bapak Mulyadi dan Ibu Solikhaten. teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh jawaban secara jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari informan sehubungan dengan obyek penelitian atau dengan kata lain dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>85</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data adalah:

### *1. Editing*

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 230-231.

## 2. *Classifaying*

Seluruh data baik yang berasal dari wawancara, komentar peneliti sendiri, gambar atau foto, dokumen hendaknya dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam<sup>86</sup>.. kemudian selanjutnya mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## 3. *Verifying*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

## **G. Metode Analisis Data**

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis. Dalam pengolahan data, yang pertama-tama dilakukan adalah menguji tingkat validitas dan reliabilitasnya.<sup>87</sup> Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Dalam definisi lain, analisa data adalah proses penyederhanaan data ke

---

<sup>86</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 104.

<sup>87</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan<sup>88</sup>. dalam penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *content analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.<sup>89</sup>

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan diamati, sehingga dapat menggambarkan keadaan atau status fenomena mengenai pandangan serta kontribusi pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan berweton wage dan pahing.

---

<sup>88</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: GHALIA Indonesia, 1984), 263.

<sup>89</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, 12



## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Kondisi Objek Penelitian Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.**

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

##### **1. Letak Geografis**

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut berdasarkan tinjauan deskriptif. Di mana sebagian besar masyarakat Desa Ngemplak masih mempercayai dan

menjalankan adat-adat warisan leluhur. Lahan Desa tersebut cukup subur dan cocok untuk daerah pertanian dengan hasil tanaman diantaranya, padi, sayur dan tebu. Sarana penghubung Desa sangat efisien karena beberapa jalan telah diaspal dengan baik. Sehingga memudahkan masyarakat dalam beraktifitas. Luas desa ini mencapai 479,00 ha keadaan umum wilayahnya merupakan dataran datar meliputi lahan sawah dan lahan kering, lahan sawah mencapai 200,00 ha sedangkan lahan kering mencapai 279,00 ha yang berupa kebun seluas 116,60 ha.<sup>89</sup>

Adapun batas-batas wilayah Desa Ngemplak adalah:

- A. Sebelah Utara : Desa Sudimoro.
- B. Sebelah Selatan : Desa Putat Lor.
- C. Sebelah Barat : Desa Ketawang.
- D. Sebelah Timur : Desa Panjer.

## **2. Keadaan Penduduk**

Penduduk Desa Ngemplak berjumlah 6.069 jiwa yang terdiri dari 2.860 laki-laki dan 3.209 perempuan serta jumlah kepala keluarga secara keseluruhan adalah 1.699 Kepala Keluarga. Berikut ini adalah tabel jumlah keluarga Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

---

<sup>89</sup> Monografi Desa Ngemplak, 20 mei 2012.

**Tabel 1****Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis kelamin</b>	<b>jumlah</b>
Laki-laki	2.860
perempuan	3.209
jumlah	6.069

**Tabel 2.****Jumlah Keluarga Sejahtera**

No.	Keluarga	Jumlah
1.	Keluarga Prasejahtera	615 Keluarga
2.	Keluarga sejahtera 1	820 Keluarga
3.	Keluarga sejahtera 2	150 Keluarga
4.	Keluarga sejahtera 3	102 Keluarga
5.	Keluarga Sejahtera 3 plus	12 Keluarga

Sumber : Monografi Desa

**3. Keadaan Pendidikan**

Pendidikan penduduk Desa Ngemplak sebagian besar adalah tidak tamat SD/MI. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang tidak tamat SD/MI yaitu sejumlah 2.994 orang, tamat SD sejumlah 1.648, tamat SLTP/MTs sejumlah 671 orang, yang tamat SLTA/Sederajat sejumlah 523 orang, tamat

universitas sejumlah 23 orang sedangkan yang tidak sekolah sejumlah 210 orang. Meskipun desa ngemplak dapat di katakan desa yang maju, akan tetapi pendidikan yang seharusnya minimal 9 tahun masih banyak masyarakat yang tingkat pendidikannya hanya sampai SLTP bahkan tidak tamat SD.

**Tabel 3.**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	jumlah
1.	tidak tamat SD/MI	2.994 orang
2.	tamat SD	1.648
3.	tamat SLTP/MTs	671 orang
4.	tamat SLTA/Sederajat	523 orang
5.	tamat universitas	23 orang
6.	tidak sekolah sejumlah	210 orang.

Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak serta kurangnya anak untuk melanjutkan pendidikannya dan masalah perekonomian keluarga yang semakin menghimpit kehidupan mereka sehingga dengan mengorbankan anak untuk bekerja dapat membantu meringankan beban kesulitan perekonomian.<sup>90</sup>

#### **4. Keadaan Keagamaan**

---

<sup>90</sup> Ibid.

Penduduk Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang sebagian besar beragama islam. hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang beragama islam berjumlah 6.069 orang, selain itu keberadaan masjid sebanyak 2 buah serta langgar 57 buah dan tidak di ketemukan tempat ibadah serta penganut agama lain. Hal ini menandakan bahwa agama selain agama islam tidak berkembang di desa tersebut, sehingga tidak ada penduduk yang beragama lain selain islam.

**Tabel 4.**

**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No.	agama	jumlah
1.	islam	6.069 orang
2.	Kristen	-
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Konghucu	-
7.	lainnya	-
	jumlah	6.069 orang

**Tabel 5.**  
**Jumlah Sarana Peribadatan**

No	Tempat ibadah	Jumlah
1.	Masjid	2 buah
2.	Langgar	57 buah
3.	Gereja katolik	-
4.	Gereja kristen	-
5.	Pura	-
6.	Wihara	-
7.	Klenteng	-

Mayoritas masyarakat Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang sudah mengenyam pendidikan agama dari kecil walaupun hal ini datangnya dari dalam keluarga itu sendiri. Mereka sangat fanatik terhadap kyai ataupun tokoh agama yang ditokohkan sehingga para tokoh-tokoh diyakini, dihormati, disegani dan diikuti. Secara garis besar kondisi sosial keagamaan masyarakat setempat tidak jauh berbeda dengan kondisi sosial keagamaan didaerah- daerah lainnya seperti adanya lembaga pengajian yang terdapat di Desa-desa pada umumnya, baik itu yang berbentuk lembaga maupun kelompok kelompok pengajian rutin yang di adakan seminggu sekali.

## 5. Keadaan Ekonomi Penduduk

Mayoritas mata pencarian pokok masyarakat Desa Ngemplak adalah buruh tani . dan industri rumahan. Hal ini dapat di ketahui dari jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh tani yaitu sebanyak 1.027 orang, industri rumah tangga 1.550 orang, pedagang 585 orang, jasa 464 orang, PNS 50 orang, TNI/Polri 2 orang, industri 349 orang, buruh bangunan 137 orang, dan yang bekerja sebagai TKI sejumlah 399 orang,<sup>91</sup> jumlah penduduk keseluruhan 6.069 sedangkan yang bekerja sejumlah 4.563 sehingga sisa penduduk yang tidak bekerja sejumlah 1.506 orang yang terdiri dari balita usia 0-5 tahun serta anak-anak dengan usia 6-15 tahun.<sup>92</sup>

**Tabel 6**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian**

No.	Mata pencarian	Jumlah
1.	Buruh tani	1.027 orang
2.	Industri rumah tangga	1.550 orang
3.	pedagang	585 orang
4.	jasa	464 orang
5.	pns	50 orang
6.	Tni/polri	2 orang
7.	industri	349 orang
8.	buruh bangunan	137 orang

<sup>91</sup> Monografi Desa Ngemplak, 20 mei 2012

<sup>92</sup> Monografi Desa Ngemplak, 20 mei 2012.

9.	TKI	399 orang
	<b>jumlah</b>	<b>4.563 orang</b>

**A. Pemahaman Masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Terhadap Pasangan Wage Dan Pahing.**

**1. Larangan Masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Terhadap Pasangan Wage Dan Pahing.**

Proses perkawinan di kalangan masyarakat Desa Ngemplak tidak jauh berbeda dengan proses pernikahan yang ada di daerah-daerah lainya yang ada di Kabupaten Malang, dimana seorang pria dan wanita sepakat untuk melakukan perkawinan, kemudian memohon restu pada orang tua. Dan ada juga sebagian dari mereka yang dijodohkan oleh orang tuanya.

Masyarakat Desa Ngemplak memahami bahwa sebuah pernikahan merupakan perbuatan yang baik. Dan anjuran dalam agama islam. Bagi sebagian masyarakat Desa Ngemplak bahwa sebelum melaksanakan pernikahan, maka akan ada hal-hal yang menjadi larangan dan pantangan untuk di hindari demi menjaga kesejahteraan berumah tangga nantinya. hal yang di larang tersebut diantaranya adalah larangan bagi pasangan yang berweton wage dan pahing.

Seperti yang di ungkapkan **Bapak Sumaji** selaku tokoh adat desa Ngemplak :

*“seng di arani pasangan geyeng iku pasangan rumah tangga seng wetone ketibo wage karo pahing.la perkoro iki di larang ojok sampek kedadian sampe rabi, lek sampek dadi mengko garakne rumah tanggae ora tentrem, angel golek sandang pangan trus akeh halangan. Umpomone di langgar, iku engko lek rumah tangga orong suwe kenek musibah seng ora di kepingini.gampangane ngono,seng jelas tujuan utamane iku golek slamet ora onok halangan opo-opo”<sup>93</sup>*

Di terjemahkan oleh peneliti:

Yang di namakan *pasangan geyeng* itu adalah pasangan rumah tangga yang wetonnya jatuh pada wage dan pahing. Masalah ini di larang jangan sampai terjadi pernikahan, kalau sampai terjadi pernikahan nanti rumah tangganya akan tidak tentram,sulit mencari penghidupan dan banyak halangan. Seandainya di langgar, itu nanti kalau rumah tangga belum lama terkena musibah yang tidak di inginkan. Mudahnya begitu, yang jelas tujuan utamanya itu mencari selamat tidak ada halangan apa-apa.

Dari pernyataan Bapak Sumaji, pasangan ge'ing itu adalah pasangan suami istri yang kelahirannya berweton wage dan pahing, yang menurut pandangan masyarakat setempat hal ini di larang.

Dari informan berikutnya yaitu pernyataan tokoh masyarakat **Bapak Arifin:**

*“Pasangan wage lan geyeng iku di larang karo wong-wong tuo biyen ngantos sakniki,di kuwatiraken rumah tanggane mengke mboten saget langgeng,lek mboten rejekine seng seret ge uripe mboten slamet lajeng sakwangsulipun,la ngantos sakniki tiang-tiang ten deso meriki mboten enten seng wanton nglakoni.”<sup>94</sup>*

Di terjemahkan peneliti:

Pasangan wage dan pahing itu di larang oleh orang-orang tua dahulu sampai sekarang, di khawatirkan rumah tangganya nanti tidak bisa lancar. Kalau bukan rezekinya yang susah ya hidupnya tidak akan

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sumaji(Ngemplak,2 juni 2012).

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arifin (Ngemplak, 5 juni 2012).

selamat dan sebaliknya. dan sampai sekarang orang-orang di desa ini tidak ada yang berani menjalankannya.

Menurut **Bapak Faqih** selaku tokoh masyarakat juga menuturkan :

*“Pasangan wage kaleyan pahing niku tirose sesepuh mboten angsal di lakoni, amergo menawi di lakoni mboten sae damel perjalanan rumah tangga, mboten saget sakinah kaleyan angel pados sandang pangan, niku alasane di larang kale tiang sepuh, masio niku mboten saget njamin keleresanipun. niki sedanten pesene tiang sepuh ingkang dados kepercayaan ngantos sakniki”<sup>95</sup>*

Di terjemahkan oleh peneliti:

Pasangan wage dan pahing itu katanya sesepuh tidak boleh di jalani, di karenakan apabila di jalankan tidak baik untuk perjalanan rumah tangga, tidak bisa sakinah dan sulit mencari pekerjaan, itu alasan di larang oleh sesepuh, walaupun tidak bisa di jamin kebenarannya, ini semua pesan orang tua yang menjadi kepercayaan sampai sekarang.

Dari hasil wawancara para tokoh-tokoh di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pemahaman tentang pasangan wage dan pahing itu di larang dengan alasan jika di lakukan akan mendatangkan musibah dan tidak sejahtera dalam berumah tangga.

Dari tokoh Agama **Bapak Rozak** menyatakan:

*“Pasangan wage kale pahing niku pon dados kepercayaan tiang jowo kados ten masyarakat deso mriki. Kepercayaan niki pon di yakini mulai jaman mbah-mbah riyen. sinten ingkang melampahi larangan mniko saget dadosaken musibah dateng pasangan wage lan pahing niku wau, tapi niki sedanten tergantung dugi keyakinan piyambekipun, kados masalah wage pahing mniko mboten enten dasare ten syariat islam. niku namong kepercayaan mawon. sinten ingkang mercadosi kale meyakini ge saget mawon terjadi, tapi damel tiang ingkang mboten meyakini masio nglakoni ge mboten enten masalah nopo-nopo ten rumah*

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faqih (Ngemplak, 6 juni 2012)

*tanggane.sedanten niku di balekaken ten keyakinan lan keimanan piyambekipun. Jodoh, mati, rejeki pon di kersaaken allah.*<sup>96</sup>

Di terjemahkan oleh peneliti:

Pasangan wage dan pahing itu sudah menjadi kepercayaan orang Jawa seperti di masyarakat desa sini. Kepercayaan ini sudah di yakini mulai jaman nenek moyang dahulu. siapa yang melanggar larangan itu bisa menjadikan musibah pada pasangan wage dan pahing itu tadi, tapi ini semua tergantung dari keyakinan diri sendiri seperti masalah wage dan pahing itu tidak ada dasarnya di syariat Islam. Itu hanya kepercayaan saja. Siapa yang mempercayai dan meyakini walaupun menjalani ya tidak ada masalah apa-apa di rumah tangganya, semua itu di kembalikan ke keyakinan dan keimanan sendiri. jodoh, mati dan rejeki sudah di kehendaki Allah.

Dari pernyataan Bapak Rozak selaku tokoh Agama, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa pasangan wage dan pahing memang di larang oleh masyarakat Desa Ngemplak di karenakan akan berdampak tidak baik bagi keharmonisan rumah tangga bagi yang menjalaninya. namun hal tersebut tidak sepenuhnya mutlak akan kebenarannya.

Menurut **Bapak Mulyadi** dan **Ibu Solikhaten** salah satu pelaku pasangan wage dan pahing mengatakan:

*“Pasangan wage lan pahing niku pasangan seng lahirepun pasaran wage kaleyan pahing, la menawi masalah wage pahing niki wonten seng ngangsalaken wonten seng mboten, menawi tiang sepah meyakini semerap ge mboten angsal, tapi menawi mboten semerap ge mboten nopo-opo, niku tergantung dugi tiang sepah pyambek, menawi yakin ngken rumah tanggane mboten enten nopo-nopo ge angsal dilakoni, menawi ragu-ragu mboten yakin ge mboten dilampahi.”*<sup>97</sup>

Di terjemahkan oleh peneliti :

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rozak (Ngemplak, 5 juni 2012).

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi dan Ibu Solikhaten (Ngemplak, 6 juni 2012).

Pasangan wage dan pahing itu pasangan yang lahirnya pasaran wage dan pahing, la kalau masalah wage pahing ini ada yang membolehkan ada yang tidak, kalau orang tua meyakini dan tau ya tidak boleh, tapi kalau tidak tau ya tidak apa-apa. itu tergantung dari orang tua sendiri, kalau yakin nanti rumah tangganya tidak ada apa-apa ya boleh di jalani, jika ragu-ragu tidak yakin ya tidak di jalani.

Menurut pasangan **Bapak Hariono** dan **Ibu khumairoh** juga berpendapat tidak jauh berbeda dengan pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu Solikhaten:

*“ geyeng niku pasangan seng wage pahing niku lo, niku tirose engken lek rumah tangga bengkerengan mawon mboten saget rukun. la tirose tiang sepah singen timbangane rumah tangga gak rukun lak percuma di lakoni. niki adate tiang jowo singen ”<sup>98</sup>*

di terjemahkan peneliti:

geyeng itu pasangan yang wage dan pahing itu lo, itu nanti katanya kalau rumah tangga berseteru terus tidak bisa rukun. Lalu katanya orang tua dulu daripada rumah tangga tidak rukun kan percuma di jalani. Ini adatnya orang jawa dulu.

Dari pernyataan pelaku pasangan wage dan pahing Bapak Mulyadi dan Ibu Solikhaten kemudian pasangan Bapak Hariono dan Ibu khumairoh ini berbeda dengan pendapat tokoh-tokoh sebelumnya. dalam hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa pasangan wage dan pahing itu ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang. Dan hal ini tergantung dari orang tua yang mempercayai dan meyakini.

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hariono dan Ibu khumairoh (Ngemplak, 7 juni 2012).

## 2. Dampak Pasangan Wage Dan Pahing Di Masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

Masyarakat desa ngemplak yang meyakini bahwa pernikahan wage dan pahing itu di larang demi sebuah keharmonisan dalam berumah tangga serta mencegah dan menghindari dampak dari pernikahan pasangan wage dan pahing.

Dari narasumber yang peneliti peroleh diantaranya menyatakan tentang dampak dari pasangan yang berweton wage dan pahing adalah sebagai berikut :

Seperti yang di ungkapkan **Bapak Sumaji** selaku tokoh adat desa Ngemplak:

*“jenenge wong rumah tangga iku seng di goleki nomer siji selamat golek sandang pangan gampang,la umpomo di langgar podo karo nerjang sarak,rumah tangga orong suwe dorong sampe ngentekno bantal goleng wes onok ae musibah,la tujuane iku cek gak onok alangan opo-opo slamet lan lancar rejekine.”<sup>99</sup>*

Di terjemahkan peneliti:

Namanya orang berumah tangga itu yang di cari nomer satu mencari selamat mencari nafkah mudah, kalau di langgar sama dengan menerjang aturan, rumah tangga belum lama belum sampai menghabiskan bantal dan guling sudah ada saja musibah, kemudian tujuannya itu supaya tidak ada halangan apa-apa selamat dan lancar rejekinya.

Dari pernyataan bapak sumaji selaku tokoh adat tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pasangan suami istri yang berweton wage dan pahing

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sumaji (Ngemplak, 7 juni 2012).

yang melanggar akan berdampak tidak harmonis terhadap rumah tangga pasangan tersebut baik dari segi materi dan psikis.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh tokoh masyarakat **Bapak Arifin:**

*“dampak ipun tiang ingkang nglanggar di kuwatiraken rumah tanggane mengke mboten saget langgeng,lek mboten rejekine seng seret ge uripe mboten slamet.tirose tiang sepah meniko ngaten,lajeng tiang pasangan geyeng mboten enten inkang wanton melampahi.”<sup>100</sup>*

Di terjemahkan peneliti:

Dampak dari orang yang melanggar di khawatirkan rumah tangganya nanti tidak bisa lancar, kalau tidak rejekinya yang terhambat ya hidupnya tidak bisa selamat. Katanya orang tua itu begitu, jadi orang pasangan geyeng tidak ada yang berani menjalankan,

Menurut **Bapak Faqih** selaku tokoh masyarakat juga menuturkan:

*“Pasangan wage kaleyan pahing niku tirose sesepuh mboten angsal di lakoni, amergo menawi di lakoni mboten sae damel perjalanan rumah tangga,mboten saget sakinah kaleyan angel pados sandang pangan,niku alasane di larang kale tiang sepuh,masio niku mboten saget njamin keleresanipun.niki sedanten pesene tiang sepuh ingkang dados kepercayaan ngantos sakniki”<sup>101</sup>*

Di terjemahkan oleh peneliti:

Pasangan wage dan pahing itu katanya sesepuh tidak boleh di jalani, di karenakan apabila di jalankan tidak baik untuk perjalanan rumah tangga, tidak bisa sakinah dan sulit mencari pekerjaan, itu alasan di larang oleh sesepuh, walaupun tidak bisa di jamin kebenarannya, ini semua pesan orang tua yang menjadi kepercayaan sampai sekarang.

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arifin (Ngemplak, 7 juni 2012)

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faqih (Ngemplak, 7 juni 2012).

Dari tokoh Agama **Bapak Rozak** menyatakan:

*“Kepercayaan niki pon di yakini mulai jaman mbah-mbah riyen. sinten ingkang melampahi larangan mniko saget dadosaken musibah dateng pasangan wage lan pahing niku wau, tapi niki sedanten tergantung dugi keyakinane piyambekipun, kados masalah wage pahing mniko mboten enten dasare ten syariat islam. niku namong kepercayaan mawon. sinten ingkang mercadosi kale meyakini ge saget mawon terjadi, tapi damel tiang ingkang mboten meyakini masio nglakoni ge mboten enten masalah nopo-nopo ten rumah tanggane. sedanten niku di balekaken ten keyakinan lan keimanan piyambekipun. Jodoh, mati, rejeki pon di kersaaken allah.”<sup>102</sup>*

Di terjemahkan oleh peneliti:

Kepercayaan ini sudah di yakini mulai jaman nenek moyang dahulu. siapa yang melanggar larangan itu bisa menjadikan musibah pada pasangan wage dan pahing itu tadi, tapi ini semua tergantung dari keyakinan diri sendiri seperti masalah wage dan pahing itu tidak ada dasarnya di syariat islam. Itu hanya kepercayaan saja. Siapa yang mempercayai dan meyakini walaupun menjalani ya tidak ada masalah apa-apa di rumah tangganya, semua itu di kembalikan ke keyakinan dan keimanan sendiri. jodoh, mati dan rejeki sudah di kehendaki allah.

Pendapat dari pelaku pasangan wage dan pahing yaitu **Bapak Mulyadi** dan **Ibu Solikhaten** menjelaskan :

*“sinten ingkang melanggar, niku ngken tirose tiang sepah singen rumah tanggane mboten sejahtera, pados sandang pangan susah, saget salah sijine pasangan geyeng menawi mboten sakit-sakitan ge saget salah sijine sedo. la niku sedanten di balek aken maleh ten keyakinan piyambak ipun.”<sup>103</sup>*

Di terjemahkan peneliti:

Siapa yang melanggar, itu nanti katanya orang tua dulu rumah tangganya tidak sejahtera, mencari nafkah susah, bisa salah satu pasangan

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rozak (Ngemplak, 7 juni 2012).

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bapak Mulyadi dan Ibu Solikhaten (Ngemplak, 7 juni 2012).

geyeng apabila tidak sakit-sakitan ya salah satunya meninggal. La itu semua di kembalikan lagi ke keyakinan pribadinya.

Menurut pasangan **Bapak Hariono** dan **Ibu khumairoh** berpendapat:

*“pasangan geyeng niku tirose tiang sepah singen,menawi dilampahi ngken rumah tanggae mboten rukun, mboten sakinah kadang sampe pegatan barang ngoten niku. Ten kluargane ngken dadosaken bengkerengan.<sup>104</sup>*

Di terjemahkan oleh peneliti:

Pasangan geyeng itu katanya orang tua dulu, apabila di jalani nanti rumah tangganya tidak rukun, tidak bisa sakinah kadang sampai bercerai juga seperti itu, di keluarga nanti menyebabkan perselisihan.

Dari pernyataan para informan yang peneliti peroleh, dapat di simpulkan bahwa pasangan wage dan pahing itu di larang oleh para orang tua terdahulu pada umumnya di Jawa dan pada khususnya di Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang di karenakan nantinya akan berdampak pada masa depan keluarga pasangan wage dan pahing tersebut, Baik dari aspek material maupun spriritual. Namun demikian semua di kembalikan kepada keyakinan individu masing-masing pihak yang bersangkutan.

### **3. Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage dan Pahing**

Dari data hasil wawancara yang penelitian lakukan pada saat melakukan wawancara dengan beberapa informan dapat dijabarkan tentang pemahaman masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hariono dan Ibu khumairoh (Ngemplak, 7 juni 2012).

tentang hubungan antara pasangan berweton wage dan pahing dengan pembentukan keluarga sakinah.

Diantara informan yang mengatakan adanya hubungan antara pasangan berweton wage dan pahing dengan pembentukan keluarga sakinah yakni pelaku pasangan wage pahing **Bapak Mulyadi dan Ibu Solikhaten** menjelaskan :

*“ keluarga sakinah niku ge keluarga seng rukun,ayem, tentrem,tapi namine rumah tangga niku,ge kulo kale makne niki kan jarang rumah tangga seng saget rukun tenanan lan ayem tentrem sak lawase, kadang lek wonten masalah cilik mawon damel gede,masalah gede di gedekno.lek kulo niki menawi moreng-moreng makne seng ngalah,la lek makne seng moreng-moreng ge kulo seng ngalah.dados lek ngoten mboten sios tukaran,lek sakit ge lumrah namine tiang mesti ngrasakan sakit.tapi ge mboten ngantos dados masalah ageng ngantos pisah-pisahan,la kulo niki kan pados sandang pangane ge dugi tani kalean nyitak genteng,ge alhamdulillah pirang-pirang taun ngantos kulo di paringi putu kale niki mboten ngantos kekurangan sandang pangan papan,rejeki sedoyo gusti allah seng ngatur.”<sup>105</sup>*

Di terjemahkan peneliti:

Keluarga sakinah itu adalah keluarga yang rukun, tenang, tentram, tapi namanya rumah tangga itu, ya saya dengan ibunya ini,kan jarang rumah tangga yang bisa rukun sebenarnya dan tenang tentram selamanya, kadang kalau ada masalah kecil saja di buat besar, masalah besar di besarkan. Kalau saya ini ketika marah-marah ibunya yang ngalah, la kalau ibunya yang marah-marah ya saya yang mengalah.jadi kalau begitu tidak jadi bertengkar, kalau sakit ya wajar namanya orang pasti merasakan sakit. Tapi ya tidak sampai jadi masalah besar sampai pisah-pisahan, la saya ini kan cari nafkahnya ya dari tani dan cetak genteng, ya alhamdulillah bertahun-tahun sampai saya di beri cucu dua ini tidak sampai kekurangan pakaian, makanan, tempat tinggal, rejeki semuanya allah yang mengatur.

Dari penjelasan pelaku pasangan wage dan pahing yaitu Bapak Mulyadi dan Ibu Solikhaten tersebut,peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi dan Ibu Solikhaten (Ngemplak, 8 juni 2012).

menjalani rumah tangga sebagai pasangan suami istri tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik. Yang bilamana konflik tersebut dapat di selesaikan dengan saling mengerti dan memahami kekurangan dan kelebihan dari setiap pasangan suami istri. Sehingga setiap konflik yang terjadi tersebut dapat di selesaikan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat agama. Demi menghindari pasangan suami isteri tersebut dari sebuah konflik yang berakhir dengan perceraian..

Berikut ini penjelasan dari pelaku pasangan wage dan pahing yaitu

**Bapak Hariono dan Ibu khumairoh:**

*“keluarga sakinah niku ge niku wau, rumah tangga seng ayem, tentrem, mboten gegerakan mawon kale bojone kale kluargane, la lek onok gak cocoke lak ndadeaken congkrah rumah tanggae, keluarga sakinah niku ge seng ayem tentrem menawi wonten masalah ge di rembuk seng penak masalah cilik lek saget di ilangaken masalah seng ageng di seleseaken bareng-bareng supoyo rumah tangga niki saget ayem tentrem ngatasi nopo mawon. Mnawi wonten konflik ge tergantung dugi tiang kale niki wau kulo kale bapake, kados masalahe anak lek mboten saget di lus ge di kasar yoknopo anake niki saget manot, ge kuwat-kwate iman mawon kale sabar, tirose sabar niku mboten enten batese. ge niku mawon, sabar ngatasi anak-anake, sabar ngatasi masalah ekonomi keluarga wong bapakne niki pendamelane ten sabin, la kulo piyambek nyitak genteng. dados ge kerjasama ngoten. ge hasile damel sekolahe anak-anak, damel bendintene, sedoyo niku menawi ikhlas kale sabar ge wonten mawon rejeki. ge lumrah gegerakan pekeron ekonomi tapi ge alhamdulillah gegerakan ten kluarga niki mboten ngantos dadeaken rumah tangga morat-maret. sedoyo niku kedah saling ngerti mawon. pokoe ikhlas kale sabar niku wau. Kulo rumah tangga niki pon selawe tahun nglamplahi ge alhamdulillah mboten enten nopo-nopo. sedoyo urip mati rejeki di pasrahaken ten gusti allah kulo yakin sedoyone di paringi dalan kale gusti allah.”<sup>106</sup>*

Di terjemahkan peneliti:

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hariono dan Ibu khumairoh (Ngeplak, 8 juni 2012).

Keluarga sakinah ya itu tadi, rumah tangga yang aman, tentram tidak bertengkar trus dengan pasangan dengan keluarga. la kalau ada tidak cocoknya bisa menjadikan kacau rumah tangganya, keluarga yang sakinah itu ya rumah tangga yang aman tentram apabila ada masalah ya di musyawarahkan yang enak, masalah kecil kalau bisa dihilangkan masalah yang besar di selesaikan bersama-sama supaya rumah tangga ini bisa aman tentram menghadapi apapun. Kalau ada konflik ya tergantung dari dua orang ini saya dan bapaknya, seperti masalah anak kalau tidak bisa di halus ya di kasar bagaimana anak ini bisa patuh, ya kuwat-kuwatnya iman dan sabar saja, katanya sabar itu tidak ada batasnya. ya begitu saja sabar menghadapi anak-anaknya, sabar menghadapi masalah ekonomi keluarga orang bapaknya ini pekerjaannya di sawah dan saya sendiri mencetak genteng. Jadi ya kerjasama begitu, ya hasilnya untuk anak sekolah, untuk tiap harinya, semua itu apabila ikhlas dan sabar ya ada saja rejeki . ya wajar bertengkar perkara ekonomi tapi ya alhamdulillah bertengkar di keluarga ini tidak sampai menjadikan rumah tangga kacau balau, semua itu harus saling mengerti saja. Yang jelas ikhlas dan sabar itu tadi. Saya rumah tangga ini sudah dua puluh lima tahun menjalani ya alhamdulillah tidak ada apa-apa. Semua hidup mati rejeki di pasrahkan ke allah saya yakin sumuanya di berikan jalan oleh allah.

Dari penjelasan pelaku pasangan wage dan pahing yaitu Bapak Hariono dan Ibu khumairoh dapat peneliti simpulkan bahwa sebuah pernikahan yang sakinah itu dapat di wujudkan oleh setiap pasangan suami isteri dengan landasan saling pengertian, pasrah sabar dan ikhlas. Dan dengan keyakinan yang menjadi dasar paling utama dalam membina sebuah keluarga yang sakinah.

### C. ANALIS DATA

#### 1. Larangan Masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Terhadap Pasangan Wage Dan Pahing.

Sebagaimana dalam kehidupan masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan

sebagian besar masyarakat masih percaya dan meyakini sebuah tradisi-tradisi leluhur yang salah satunya adalah larangan menikah bagi pasangan yang berweton wage dan pahing. yang di yakini akan berpengaruh bagi masa depan pasangan tersebut di antaranya yaitu rezeki, ketentraman, kerukunan dan keharmonisan pada saat mengarungi rumah tangga. Budaya ini sudah mengakar sebagai warisan nenek moyang. Tidak diketahui secara pasti dari mana sumbernya, tetapi mungkin saja sebagai pengaruh asimilasi budaya Hindu dan Islam yang ketika berbaur memunculkan *isme* baru yaitu paham *kejawen* yang dianut oleh sebagian masyarakat Jawa.

Sebagaimana diketahui bahwa kepercayaan merupakan bagian dari sebuah produk budaya dalam komunitas masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang yang hidup dan dilestarikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tradisi mempunyai fungsi pengendalian dan pengaturan masyarakat yang berarti terdapat fungsi control terhadap pola perilaku masyarakat. Sifat seperti ini dalam implementasi di masyarakat akan berubah menjadi aturan yang mengikat dan bersifat pengendali yang wajib. Jika dalam penerapan di masyarakat dianggap sebagai dasar, hal ini akan menjadi sebuah hukum dalam komunitas masyarakat yang sesuai dengan fungsi "*law as tool of social control*"<sup>107</sup>

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang berdasarkan pengalaman mereka tentang larangan menikah bagi pasangan berweton wage dan pahing dapat

---

<sup>107</sup> Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum* (Jakarta CV Rajawali 1984 ),113

dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada keharmonisan dalam rumah tangga dan keutuhan dalam membina rumah tangga. Pada dasarnya adat atau tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang yang sudah mengakar pada masyarakat dan sulit untuk ditinggalkan karena diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat. Meskipun masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang yang identitasnya Islam, tetapi masih percaya terhadap tradisi-tradisi yang kemudian menimbulkan kepercayaan yang berlebih-lebihan. Hal ini terlihat dari kepercayaan ataupun keyakinan terhadap adanya larangan menikah bagi pasangan berweton wage dan pahing sudah dipercayai di desa tersebut.

Dari beberapa subjek yang telah diwawancarai oleh peneliti di peroleh beberapa pendapat tentang larangan menikah bagi pasangan berweton wage dan pahing.

*Pertama*, pendapat oleh tokoh adat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang merupakan salah satu syarat sebelum melaksanakan pernikahan, hal ini di yakini dan di jalankan oleh sebagian besar masyarakat dalam pernikahan adat Jawa termasuk yang dipakai masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang karena pasangan yang akan menikah itu bertujuan untuk membina rumah tangga yang tentram, rukun dan damai serta terhindar dari musibah.

*Kedua*, pendapat dari tokoh masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang Bapak Arifin dan Bapak Faqih Pasangan wage dan pahing itu di larang oleh para orang tua dari dahulu sampai sekarang

dengan tujuan ketika pasangan suami isteri menikah dan menjalani rumah tangga terhindar dari bencana serta di berikan kelancaran rezeki dan selamat.

*Ketiga*, Dari tokoh Agama Bapak Rozak menyatakan bahwa larangan menikah bagi pasangan berweton wage dan pahing itu adalah sebuah kepercayaan yang sudah di jalankan turun temurun di masyarakat jawa pada umumnya dan di Desa Ngemplak pada khususnya. Yaitu apabila melanggar larangan tersebut maka di khawatirkan akan membawa dampak tidak baik bagi kehidupan rumah tangga, tetapi semua kembali kepada keimanan masing-masing manusia yang menjalaninya. Jika bekal ilmu syariat islam telah di peroleh maka semua masalah akan di kembalikan kepada allah swt.

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa tokoh, peneliti mendiskripsikan mengenai apa yang menjadi sebab kepercayaan terhadap suatu tradisi dalam mengarungi rumah tangga pada masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang, yaitu lebih dihadapkan pada kepercayaan dari nenek moyang antara lain adalah:

**a. Agama**

Masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang kurang memahami hikmah disyariatkannya sebuah pernikahan. Apabila pernikahan dilihat dari sisi agama, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan suci dalam Al-Qur'an bahwa tali pernikahan sebagai "*Mitsaqon gholizho*" perjanjian Allah yang berat (ikatan yang kuat). Lebih penting dari itu,

pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat

#### **a. Fungsi Sosial dan Pendidikan**

Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang hanya tamatan SD/MI yang mencapai 1.648 orang, bahkan masih terdapat orang yang tidak tamat SD/MI berjumlah 2.994 orang, dan jumlah penduduk yang tidak sekolah sebanyak 210 orang. sehingga menyebabkan tiap-tiap individu baik suami maupun istri tidak mempunyai wawasan yang luas.<sup>108</sup>

#### **c. Keadaan Ekonomi**

Pernikahan memang dianjurkan oleh Nabi, tetapi yang selanjutnya dilihat adalah kesiapan ekonomi. Artinya bagaimana seorang suami diharuskan mampu mencukupi kebutuhan hidup, atau dalam bahasa Jawa "*kudu nyukupi sandang, pangan lan papan*". Suami terkadang tidak mampu memberikan nafkah dalam kurun waktu yang lama, maka keadaan demikian istri dapat menjadikan salah satu alasan ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

#### **d. Kurang maksimalnya pembinaan lingkungan**

Sebenarnya di Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang terdapat berbagai kegiatan yang mengarah pada pembinaan lingkungan, mulai dari lembaga sosial, hingga kegiatan yasinan dan pengajian. Namun dalam

---

<sup>108</sup> Monografi Desa Ngemplak, 20 mei 2012

pelaksanaannya kurang maksimal. Pada hal lingkungan sekitar membawa pengaruh terhadap sikap, pola pikir serta prilaku anggota keluarga.<sup>109</sup>

Peneliti melihat bahwa alasan masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang melarang pernikahan bagi pasangan berweton wege dan pahing adalah sebagai wujud pelestarian adat agar tidak terjadi penyelewengan yang mengarah kepada syirik, berprasangka buruk terhadap Ketetapan-ketetapan Allah SWT.

Dari keterangan di atas, dapat di lihat bahwa ketidak harmonisan dalam menjalani sebuah rumah tangga bukan di sebabkan oleh pasangan suami isteri yang berweton wage dan pahing.

Ketidakharmisan dalam rumah tangga, dibiasakan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang secara berulang-ulang, dan terus menerus. Dari segi obyeknya jika asumsi hal tersebut seperti ini dijalankan oleh seluruh masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang maka bisa disebut sebagai *Al-'urf al-'amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan).

Dalam pemahaman tentang masalah ini perlu diberi pembatas yang jelas antara aturan hukum dengan adat atau tradisi yang ada dalam masyarakat dan berfungsi layaknya aturan hukum. Aturan-aturan hukum berbeda dengan aturan

---

<sup>109</sup> M Quraish Shihab, *Pengantin al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2007),178

yang lainnya, oleh karena aturan hukum dianggap serta di rasakan sebagai kewajiban seseorang dan hak-hak dari pihak lain aturan-aturan tersebut tidak hanya didukung oleh sanksi-sanksi yang didasarkan pada dorongan psikologis, akan tetapi oleh suatu mekanisme kekuatan mengikat yang didasarkan pada ketergantungan yang terwujud dalam hubungan timbal balik.<sup>110</sup>

## **2. Dampak Pasangan Wage Dan Pahing Di Masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang**

Dalam sebuah hasil wawancara yang peneliti peroleh dari masyarakat yang terbagi atas; tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pelaku pasangan wage dan pahing dapat di deskripsikan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab.Malang meyakini akan dampak yang terjadi pada pasangan berweton wage dan pahing yang melanggar larangan tersebut.yaitu akan berdampak pada ketidak harmonisan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Dari data yang peneliti temukan pada saat melakukan wawancara dan observasi sistem perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat terdapat sebuah kepercayaan yaitu *pasangan geing*, seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Sumaji selaku kepala adat setempat bahwa pasangan suami istri yang berweton wage dan pahing itu tidak dapat bersatu dalam kehidupan rumah tangga. Karena jika pasangan tersebut menikah, rumah tangganya tidak akan

---

<sup>110</sup> Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum* (Jakarta CV Rajawali 1984 ),115

tentram kerap terjadi pertengkaran bahkan salah satu pasangan akan meninggal dunia.

Adapun dampak yang terjadi bagi pasangan suami isteri yang berweton wage dan pahing seperti yang di sampaikan oleh Bapak Rozak selaku tokoh agama,yaitu bahwa pernikahan dari pasangan wage dan pahing akan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari bagi pasangan tersebut.

Tidak ada landasan hukum dari kepercayaan masyarakat yang sudah di warisi sejak zaman nenek moyang. Sebagai penganut agama islam sudah sewajibnya menyandarkan keimanan kepada alquran dan hadist.

Jika dalam kehidupan berumah tangga terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan material, spiritual dan psikologis seperti yang di yakini masyarakat.semuanya di kembalikan pada pribadi dan keyakinan masing-masing yang menjalani.karena tidak ada satupun masalah yang datangnya dari Allah swt. Dan akan di kembalikan kepada Nya.

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh tokoh masyarakat yaitu Bapak Arifin dan Bapak Faqih bahwa pasangan suami isteri yang berweton wage dan pahing itu apabila menikah dan berumah tangga maka dalam kehidupan kesehariannya tidak akan ada keharmonisan dan kelanggengan. Rejekinya tidak lancar dan sulit mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Peneliti melihat dari penjelasan tokoh masyarakat di atas dapat dikatakan bahwa setiap pasangan yang berweton wage dan pahing menikah maka dampak yang akan terjadi adalah ketidak harmonisan dalam menjalani

kehidupan berkeluarga. Akan mendapatkan kesulitan dalam mencari nafkah, dan kerap kali terjadi pertengkaran pada rumah tangga mereka.

Setelah peneliti mendapatkan keterangan dari beberapa informan di antaranya adalah tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Untuk menguatkan pendapat mereka, penulis akhirnya berkunjung langsung kekediaman pelaku pasangan wage dan pahing yaitu Bapak Mulyadi dan Ibu Solikhaten, pasangan ini menjelaskan beberapa dampak yang akan terjadi apabila melanggar ketentuan yang telah di percaya para orang tua mereka di antaranya adalah pasangan yang berweton wage dan pahing apabila menikah maka rumah tangganya tidak akan harmonis dan celaka, mengalami kesulitan ekonomi dan susah mencari *sandang pangan* dalam bahasa jawnanya.

Tetapi kenyataan yang terjadi pada pasangan tersebut, jauh berbeda dengan apa yang telah di sampaikan oleh sebagian besar masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang. pelaku pasangan wage dan pahing ini menceritakan kepada peneliti tentang kehidupan keseharian mereka. Pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu solikhatin adalah warga asli Desa Ngemplak, bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang walaupun tidak berlebihan tetapi dalam menghidupi kebutuhan keluarga selalu terpenuhi tidak sampai terbengkalai. Bahkan pasangan ini sudah di karuniai dua orang anak dan empat orang cucu Dan Masing-masing anaknya telah di berikan rumah dalam menjalani kehidupan berumah tangga, pasangan ini tidak lepas dari permasalahan keluarga baik itu masalah ekonomi, anak, dan sebagainya. Namun dalam konflik yang mereka hadapi besar atau kecil masih dapat di

carikan solusi pemecahannya sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang menuju pada ketidakharmonisan bahkan sampai berujung perceraian. Solusi dalam memecahkan masalah rumah tangga yang mereka hadapi dapat di selaikan dengan dasar saling mengerti dan memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan. Keyakinan dan keimanan agama juga menjadi landasan pokok dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagai pasanga yang berweton wage dan pahing. Menanggapi dampak yang terjadi seperti yang telah di sampaikan para orang tua dan sesepuh masyarakat Desa Ngemplak akan larangan menikah bagi pasangan berweton wage dan pahing, pasangan ini hanya mengatakan bahwa semua yang terjadi sudah di atur allah swt,dan kembali pada keyakinan. Jika percaya dan yakin maka akan terjadi dampak-dampak yang tidak di inginkan dan jika tidak di yakini maka akan terhindar dari dampak tersebut.

Tidak jauh beda dengan yang di sampaikan oleh pelaku pasangan wage dan pahing berikutnya yaitu Bapak Hariono dan Ibu khumairoh. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga pasangan ini juga menceritakan kehidupan kesehariannya. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga memang tidak lepas dari segala permasalahan dan problema hidup. Dari mulai permasalahan ekonomi, anak dan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Bapak Hariono bekerja sebagai petani dan Ibu Khumairoh dalam membantu perekonomian keluarga juga membuka usaha percetakan genteng. Pasangan ini sudah dua puluh lima tahun menjalani rumah tangga dan di karuniai empat orang anak dan dua cucu. Membekali pendidikan terutama agama adalah hal

penting bagi anak-anak mereka. Tidak jarang pasangan tersebut di hadapkan dengan masalah rumah tangga, namun dengan bekal iman dan kesabaran serta keikhlasan, semua permasalahan hidup dapat di selesaikan dengan saling pengertian satu sama lain.

Menanggapi dampak dari pasangan wage dan pahing, pasangan ini tidak percaya sepenuhnya dan tidak meyakini terhadap dampak yang menurut kepercayaan masyarakat Desa Ngemplak akan membawa celaka dan kesulitan. Menanggapi hal ini. Selaku pasangan wage pahing, bekal agama dan keimanan yang cukup sudah menjadi modal utama dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dan peran orang tua juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup berumah tangga mereka. Para orang tua yang meyakini dan menjalankan kepercayaan tersebut secara tidak langsung akan menjadikan tolak ukur bagi anak-anaknya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan elemen masyarakat yang terbagi atas; tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pelaku pasangan wage dan pahing, beberapa pendapat mereka menunjukkan inti yang hampir sama, mereka mendefinisikan dampak bagi pasangan wage pahing dengan makna yang umum yakni. bahwa, pernikahan pasangan berweton wage dan pahing itu berimplikasi pada *sandang* (pakaian), *pangan* (makanan), *loro* (sakit) *lan pati* (kematian).

Namun demikian tidak sepenuhnya benar, Keyakinan akan adanya dampak-dampak *pasangan wage dan pahing* terhadap kelangsungan keluarga yang ditanamkan oleh leluhur masyarakat Jawa terhadap anak cucucunya,

meskipun asal mulanya kejadian tersebut hanya sebatas *tajribiyah* (pengalaman terjadinya beberapa peristiwa kecocokan antara pasangan wage dan pahing dengan kenyataan), ternyata memberikan pengaruh yang mendalam kepada masyarakat sampai sekarang, khususnya di Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang.

Hal tersebut terlihat ketika peneliti mengkroscek antara semua elemen masyarakat elemen masyarakat yang terbagi atas; tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dengan pelaku pasangan wage dan pahing yakni Bapak Mulyadi dan Ibu Solikhaten, kemudian Bapak Hariono dan Ibu khumairoh ternyata kedua pelaku tersebut tetap harmonis dalam kehidupan rumah tangganya.

Dalam pembahasan ini perlu di berikan pembatas yang jelas antara berbagai prinsip dasar yang di jadikan acuan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tentang konsep keharmonisan keluarga. Pemisahan atau pembatasan yang jelas diperlukan sebagai sarana untuk memisahkan antara sebuah keyakinan tentang adat yang tidak berdasar dan mengarah kepada kemusyrikan dengan petunjuk-petunjuk yang telah di berikan oleh Agama Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist.

### **3. Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Dan Pahing.**

Dari data hasil wawancara yang penelitian lakukan pada saat melakukan observasi dengan beberapa responden dapat dijabarkan tentang pemahaman

masyarakat tentang hubungan antara pasangan berweton wage dan pahing dengan pembentukan keluarga sakinah.

Diantara responden yang mengatakan adanya hubungan antara pasangan berweton wage dan pahing dengan pembentukan keluarga sakinah yakni salah satu pelaku pasangan wage dan pahing Bapak Mulyadi dan Ibu Solikhaten mengatakan bahwa hubungan tersebut mempunyai makna larangan menikah bagi pasangan berweton wage dan pahing dengan tujuan adalah demi menghindari terjadinya ketidakharmonisan, akan seret rezeki, sering bertengkar serta akan mendapatkan sanksi sosial yaitu mendapat benturan psikologis dari masyarakat terutama orang-orang tua.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak Hariono dan Ibu khumairoh salah satu pelaku tradisi tersebut beranggapan bahwa kepercayaan tersebut ada keterkaitan dengan pembentukan sebuah rumah tangga dengan alasan bahwa kepercayaan tersebut mempunyai sebuah makna bahwa terbentuknya sebuah bangunan keluarga tidak hanya terbentuk dengan adanya faktor ekonomi, agama, pendidikan dan kesetaraan akan tetapi bangunan keluarga tersebut bisa terbangun dari sebuah proses pernikahan seperti halnya pernikahan yang menggunakan kepercayaan larangan pernikahan bagi pasangan berweton wage dan pahing, karena pada dasarnya konsep tersebut merupakan cermin bekal awal dari sebuah bangunan keluarga.

Tidak jauh beda dengan yang di sampaikan oleh Bapak Sumaji dan Bapak Rozak selaku tokoh adat dan tokoh Agama Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang. bahwa hubungan antara pasangan wage dan

pahing dengan pembentukan keluarga sakinah adalah sebagai bentuk ihtikar antara semua pihak yang akan melaksanakan sebuah pernikahan. Demi sebuah keharmonisan dalam bekeluarga nantinya sehingga terhindar dari celaka. dan juga rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi faktor ekonomi, agama, dan pendidikan akan tetapi juga proses pelaksanaan pernikahan yang mereka lakukan.

Berdasarkan pendapat para informan diatas yang menjelaskan hubungan kepercayaan pasangan berweton wage dan pahing dengan pembentukan keluarga sakinah peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa dari semua pendapat tersebut hampir memiliki alasan dan maksud yang sama dalam memahami hubungan kepercayaan pasangan berweton wage dan pahing dengan pembentukan keluarga sakinah.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial masyarakat yang terdiri, suami istri, anak-anak serta kerabat keluarga. Keluarga sebagai lembaga sosial memiliki fungsi yang dilaksanakan secara tradisional, serta keluarga dibangun atas dasar perkawinan yang sah menurut agama, hukum dan adat istiadat yang ada.

Memang tidak mudah membangun keluarga semacam ini. Banyak pengorbanan dan proses yang panjang untuk mewujudkannya. Proses ini tidak hanya terbatas pada saat telah menikah saja, tapi diawali pula dengan kesiapan tiap-tiap individu (calon suami dan calon istri) untuk mempersiapkan ilmu, ekonomi, dan mental secara baik. Tak kalah pula "ketepatan" memilih calon pendamping.

Setelah menikah suami sebagai pemimpin keluarga, maupun istri atau ibu sebagai pendamping sang pemimpin harus bekerja keras mendapatkannya.

Selain itu anak pun harus dilibatkan dalam memperjuangkannya. Sakinah juga diartikan sebagai suatu ketenangan dan kedamaian seperti telah tersurat dalam Al Qur'an:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودٌ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

*Artinya : “Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”, (Q.S. Al Fath : 4)*

Pernikahan merupakan awal terbentuknya suatu rumah tangga yang bahagia dan sakinah, walaupun pernikahan tersebut menggunakan adat istiadat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Dalam suatu program pembinaan keluarga sakinah disusun kreteria-kreteria keluarga sakinah mulai dari pra sakinah sampai kreteria sakinah III Plus, dalam hal ini masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang jika dilihat data yang peneliti peroleh dari data Monografi Desa Ngemplak tentang jumlah keluarga menurut kreteria keluarga sakinah maka bisa dikatakan masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang sudah tergolong keluarga sakinah walaupun tidak semua memenuhi kreteria sakinah III Plus akan tetapi dari jumlah kepala

keluarga yang tercatat di data Monografi Desa menurut kriteria sakinah hanya 615 keluarga yang masih tergolong pra sakinah dari jumlah 1.699 keluarga.<sup>111</sup>

Adapun penjelasan para informan tentang indikator terbentuknya keluarga sakinah dapat peneliti simpulkan bahwa rumah tangga jika dibangun di atas landasan yang benar niscaya akan mampu mewujudkan berbagai tujuan.

Diantara indikator terbentuknya suatu keluarga sakinah adalah :

1. Adanya saling pengertian antara suami istri.

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia memiliki kelebihan dan kekurangan antara satu dengan yang lain, masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa

2. Saling menerima kenyataan.

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rejeki, dan mati itu dalam kekuasaan Allah tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau istri kita masing-masing dan diterima secara ikhlas.

3. Saling melakukan penyesuaian diri.

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain

---

<sup>111</sup> Monografi Desa Ngemplak.

dalam lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

#### 4. Memupuk rasa cinta.

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relative sesuai dengan cita rasa dan keperluannya, namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian, serta segala sesuatu yang berdifay pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih-mengasihi, hormat-menghormati serta saling harga-menghargai dan penuh keterbukaan.

#### 5. Melaksanakan asas musyawarah.

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan...

Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap musyawarah dalam keluarga dapat menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

#### 6. Saling memaafkan.

Di antara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan. Pada dasarnya keluarga merupakan suatu lingkungan yang tidak hanya terdiri atas suami istri dan anak-anak yang ada didalamnya melainkan menyangkut hubungan yang lebih besar baik hubungan anggota keluarga itu sendiri maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar mereka sehingga tercipta suatu suasana yang aman, tentram dan damai.

Dari keterangan di atas merupakan perilaku yang mengacu pada nilai kedamaian, keseimbangan dan keselarasan. Sehingga makna yang hendak tercapai adalah keteraturan dalam kehidupan.

Di sisi lain, ketika masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab. Malang dihadapkan pada teks-teks Agama Islam yang ternyata memunculkan perubahan yang signifikan pada sikap mentalitas serta perilaku. Agama juga bisa berfungsi untuk “kontrol sosial akan pelaksanaan syariat Islam” dan mobilisasi nilai yakni “internalisasi nilai-nilai ajaran agama.” Dengan demikian agama menguasai sisi input nilai disetiap pribadi dan mengontrol kelakuan pada sisi out-put. Fungsi agama tidak lain adalah sebagai wahana organisasi dan mobilisasi dari simbol-simbol solidaritas dan komunitas dari masyarakat. Sehingga tercapai suatu sistem tertutup yang mereproduksi dan mengkonsepkan nilai-nilai masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang menjadi

sebagai alat penyatu dan pemisah yang mampu menimbulkan identitas tersendiri yang mengabsahkan serta menjelaskan keberadaan diri.

Baik secara kolektif maupun bagi perorangan sehingga muncullah sebuah tradisi keberagamaan yang dibangun oleh masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang dengan corak Jawa-nya

Dari sini sudah terlihat bahwa agama telah banyak berperan dalam perilaku masyarakat. Peran agama pada perilaku manusia adalah aktivitas intelektual yang akan banyak memberi sumbangan pada pengertian kita tentang cara memperbaiki kehidupan masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang Lebih berguna adalah menempatkan agama dalam kerangka perbedaan antara norma dan nilai, sehingga terlihat bahwa agama bukan hanya merupakan fungsi pengelompokan nilai-nilai yang lebih konsisten untuk membentuk sistem nilai atau ideologi. Apabila dilihat secara demikian maka agama merupakan hasil dari proses internalisasi kolektif dalam sebuah evolusi masyarakat. Artinya masing-masing individu dari masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang secara bersama-sama mempunyai keinginan sebuah perubahan yang lebih baik menuju nilai keselamatan dan kehidupan abadi yang dicitakan.

Dalam sejarah, mereka (orang-orang Arab di masa Rasul) sering berkumpul di waktu ashar untuk berbincang-bincang tentang berbagai hal dan terkadang dalam perbincangan mereka terlontar ucapan-ucapan yang mempersalahkan waktu sebagai penyebab kesialan usaha mereka. “*waktu sial*”, demikian mereka ucapkan ketika urusan/usahnya gagal atau “*waktu mujur*” ketika usahanya berhasil. Sehingga mereka menghindari waktu-waktu tertentu

yang mereka anggap waktu sial tersebut dari melakukan aktifitas yang semestinya. Terhadap hal inilah maka Allah SWT menegaskan bahwa apa yang mereka yakini tersebut tidak benar, artinya tidak ada waktu naas maupun waktu keberuntungan. Hasil dari sebuah aktifitas adalah tergantung dari usahanya (dengan izin Allah). Semua berjalan mengikuti hukum Allah / sunnatullah. Untuk itulah Allah berfirman dalam al-Quran:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

**Artinya:**

*“Demi waktu (‘Ashar). Sesungguhnya manusia tetap berada dalam kerugian. Kecuali orang - orang yang beriman dan beramal shalih dan saling menasehati atas kebenaran dan atas kesabaran.” (QS AL-Ashr: 1-3)<sup>112</sup>*

Melalui surat ini maka Allah bersumpah “demi waktu (ashar)” untuk membantah anggapan mereka itu dan menegaskan bahwa tidak ada yang namanya waktu sial atau waktu mujur, semua waktu itu sama, tetapi yang berpengaruh adalah kebaikan atau keburukan usaha seseorang dan inilah yang berperan dalam hasil akhir sebuah usaha. Manusia akan beruntung jika ia mengisi waktu-waktunya dengan penuh iman, amal shalih dan taushiyah terhadap hak dan kesabaran. Maka mereka yang tidak melakukan ini (tidak mengisi waktu-waktunya) dengan kebaikan tersebut mereka pasti akan merugi.

<sup>112</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 482.

Dari contoh di atas, agama dan kepercayaan masyarakat Desa Ngemplak Kec.Gondanglegi Kab.Malang tampak jelas tidak mungkin dapat dipisahkan suatu masyarakat atau kelompok dengan kecenderungan tata kehidupan terkait dengan sebuah kepercayaan seperti yang dianut masyarakat Desa tersebut, termasuk didalamnya jika ada tradisi atau adat yang berkembang dan dianggap benar dan merupakan bagian daripada mereka dan menjadi suatu tradisi yang mereka pertahankan, baik secara obyektif maupun subyektif adalah sesuatu yang bermakna, berarti atau bermanfaat bagi kehidupan mereka.

113





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Dan Pahing (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Keseimbangan sebuah tradisi kepercayaan dalam perkawinan mempunyai indikasi terhadap pembentukan keluarga sakinah. Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut :

1. Larangan menikah bagi pasangan berweton wage dan pahing tidak dapat di nyatakan mutlak kebenarannya, kepercayaan ini hanyalah mitos masyarakat jawa yang terjadi secara turun-temurun. Dengan demikian alasan para orang tua dan sesepuh masyarakat desa ngemplak kecamatan gondanglegi kabupaten malang melarang pernikahan bagi pasangan berweton wage dan pahing dapat di katakan sebagai bentuk ihtiar dan penghormatan kepada para orang tua dengan harapan mendapatkan ridho dan restu bagi pasangan suami istri yang akan menjalani kehidupan berumah tangga. Jika terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan dalam menjalani kehidupan berumah tangga meskipun orang tua telah meridhoi dan merestui, maka semua di kembalikan kepada pasangan suami isteri yang menjalani apakah sesuai dengan ketentuan syariat yang telah di ajarkan atau tidak.
2. Dalam kehidupan berumah tangga tidak lepas dari permasalahan-permasalahan keluarga di antaranya masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan dan hubungan keharmonisan antara suami istri serta anak dengan orang tua. Pada realita yang terjadi, bukan saja pasangan yang berweton wage dan pahing yang mengalami permasalahan-permasalahan tersebut, bagi semua pasangan suami istri yang bukan wage dan pahing juga pasti mengalami dalam kehidupan rumah tangganya. Maka dari itu dampak-dampak permasalahan rumah tangga tersebut bukan semata-mata akibat dari pernikahan pasangan suami istri yang berweton wage dan pahing seperti yang di alami oleh pelaku

pasangan wage dan pahing yaitu Bapak Mulyadi dengan Ibu Solikhaten dan bapak hariono dengan ibu khumairoh. Kedua pasangan tersebut dalam menghadapi dan mengatasi masalah kehidupan berumah tangga selalu ada solusi dan jalan keluar jika berihitir dan bersandar pada agama.

3. Dalam pembentukan keluarga sakinah, al-quran dan as-sunnah adalah pondasi dan landasan utama bagi setiap pasangan suami isteri. Sakinah adalah sebuah hidayah yang di berikan oleh Allah Swt kepada hambanya yang menjalankan syariat dalam kehidupan berumah tangga. seperti yang telah di jalani oleh pelaku pasangan wage dan pahing yaitu Bapak Mulyadi dengan Ibu Solikhaten dan bapak hariono dengan ibu khumairoh Dalam menjalani, menghadapi serta mengatasi permasalahan kehidupan berumah tangga dari sisi ekonomi, pendidikan dan agama yaitu dengan kesabaran, Adanya saling pengertian antara suami istri, Saling menerima kenyataan, Saling melakukan penyesuaian diri, Memupuk rasa cinta, Melaksanakan asas musyawarah dan Saling memaafkan.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran – saran yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada para sesepuh masyarakat Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang hendaknya dalam menerapkan sebuah kepercayaan tentang

weton wage dan pahing (*geing*) tidak berlebihan dan selaras dengan ajaran agama. dengan maksud serta tujuan tercapai secara maksimal dan terkait rumah tangga diharapkan dapat tercipta keluarga yang tentram, sejahtera, dan harmonis selamanya. Nilai-nilai inilah yang perlu diwariskan dan dilestarikan pada generasi saat ini.

2. Hendaknya untuk peneliti selanjutnya lebih sering mengadakan penelitian khususnya dalam segi kehidupan keyakinan, pemahaman dan kepercayaan masyarakat Desa Ngemplak Kec. Gondanglegi Kab. Malang, karena pada dasarnya teori tidak selamanya berjalan seiring dengan fakta lapangan termasuk dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali Qaimi, terj. Muhammad Jawad Bafaqih, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002)

Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya: Risalah Gusti, 1993)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya : Duta ilmu 2002)

Depag, *Majalah Mimbar* (No. 189 Juni 2002),

Djanuji, *Penanggalan Jawa 120 Tahun Kurup Asapon* (Semarang: Dahara Prize, 2006)

Ensiklopedi Indonesia (II)

Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1985).

Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

*Hasil wawancara dengan Bapak Sumaji*(Ngemplak,2 juni 2012).

*Hasil wawancara dengan Bapak Arifin* (Ngemplak, 5 juni 2012).

*Hasil wawancara dengan Bapak Faqih* (Ngemplak, 6 juni 2012)

*Hasil wawancara dengan Bapak Rozak* (Ngemplak, 5 juni 2012).

*Hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi dan Ibu Solikhaten* (Ngemplak, 6 juni 2012).

*Hasil wawancara dengan Bapak Hariono dan Ibu khumairoh* (Ngemplak, 7 juni 2012).

Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990).

Jaih Mubarak. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Bani Quraisy, 2005)

KH.Ahmad Azhar Basyir, MA, *hukum perkawinan islam* (yogyakarta : UII Pres, 1999).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002)

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

*Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004)

*Membina Keluarga Sakinah* (Direktorat Jendral Bimbingan Msyarkat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003)

Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: LESFI, 2002).

Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004)

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur.an*, (Bandung: Mizan, 2000),

Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000).

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Purwadi, *Petungan Jawa* (Yogyakarta: PINUS, 2006)

Purwadi dan Siti Maziah, *Horoskop Jawa* (Yogyakarta: Media Abadi, 2006)

*Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta : Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji, 2003)

Romo RDS Ranoewidjojo, *primbon masa kini : warisan nenek moyang untuk meraba masa depan*(Jakarta: Bukune, 2009).

Rusli Amin, *Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003),.

R. Gunasasmita, *kitab primbon jawa serbaguna* (yogyakarta: narasi, 2009).

Rahmad et.al., *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993)

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2006)

Siti Woerjan Soemadjah Noeradyo, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* (Yogyakarta: Soemodidjodjo Maha Dewa, 2001).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2002),126-127

Soeharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta P.T. Rineka Cipta).

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)

Umay M. Djakfar Shiddieq. *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al Qur'an dan Sunnah* (Jakarta :Zakia Press, 2004)

Willim J. Goode. *Sosiologi Keluarga* (Jakarta : Sinar Grafika 2004)

